



INSTITUT
KESEHATAN
HELVETIA

Pedoman Penceganan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dan Perundungan

Tahun 2025

Jl. Kapten Sumarsono No. 107 Medan



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKT No.676/KPT/I/2019

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124 Telp: 08126025000
<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @inkes.helvetia

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA NOMOR : 140.1/SK/RKTR/IKH/VI/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DAN PERUNDUNGAN DI INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan perlindungan terhadap mahasiswa atas perbuatan kekerasan seksual dan perundungan maka perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) dan Perundungan di Institut Kesehatan Helvetia dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- b. bahwa perlindungan terhadap kekerasan seksual dan Perundungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) dan Perundungan di Institut Kesehatan Helvetia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 231/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Menjadi Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor

676/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Helvetia Medan di Kota Medan dan Akademi Keperawatan Helvetia Medan di Kota Medan ke Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia;

11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor. 962/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023, Institut Kesehatan Helvetia, Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Berakreditasi Peringkat B;
12. Peraturan Ketua Yayasan Helvetia No. 091/PER/YH/VII/2024 tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia;
13. Keputusan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 090/SK/KA/YH/VII/2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Kesehatan Helvetia;
14. Peraturan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor 421.2/PER/RKTR/IKH/V/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Institut Kesehatan Helvetia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DAN PERUNDUNGAN DI INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

KESATU : Mencabut SK Rektor Nomor 333/SK/RKTR/IKH/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Pengangkatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Institut Kesehatan Helvetia.

KEDUA : Mengangkat kembali Saudara/i yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dan Perundungan di Institut Kesehatan Helvetia

KETIGA : Masa tugas Satgas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 23 Juni 2025

Rektor



Dr. H. Ismail Efendy, M.Si
NIDUK 8037737638130113

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Helvetia
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Peringgal

Lampiran :

Keputusan Rektor Institut Kesehatan
Helvetia tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Kembali Satuan Tugas
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Seksual (PPKS) dan Perundungan di Institut
Kesehatan Helvetia

Nomor : 140.1/SK/RKTR/IKH/VI/2025

Tanggal : 23 Juni 2025

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL (PPKS) DAN PERUNDUNGAN DI INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Penasehat	:	Dr. H. Ismail Efendy, M.Si
Pengarah	:	Bd. Aida Fitria, SST, M.Kes
Penanggung Jawab	:	1. Bd. Jitasari Tarigan Sibero, SST, S.Pd, M.kes 2. Dr. Asriwati, S.Kep.,Ns., M.Kes 3. Dr. dr. Deli Theo, Sp. PK., MARS
Ketua merangkap anggota	:	Rahmawati Br. Tarigan, S.Psi, M.Psi
Sekretaris merangkap anggota	:	Putri Utami Oktiawandhani, S.Psi
Anggota	:	1. Muhammad Arvan Cholik 2. Nur Ainun Halawa 3. Diana Anisa

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 23 Juni 2025

Rektor



Dr. H. Ismail Efendy, M.Si
NIP. 803773768130113

KATA SAMBUTAN
REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

Kekerasan seksual dilingkungan pendidikan tinggi dengan berbagai bentuknya berdampak pada penyelenggaraan Tri Dharma, mutu, dan marwah Perguruan Tinggi. Kekerasan seksual dapat merenggut kemerdekaan civitas akademika untuk mengembangkan potensi dirinya dengan baik, sehat, aman, nyaman, dan maksimal. Merespon kondisi ini, maka disusunlah Buku “Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dan Perundangan Institut Kesehatan Helvetia (PPKS IKH)”.

Atas nama rektor IKH, kami mengapresiasi dan menyambut baik atas terbitnya Pedoman PPKS IKH. Pedoman ini merupakan bentuk implementasi dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundangan di Lingkungan Perguruan Tinggi dan turunan dari Peraturan Rektor IKH Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundangan di Lingkungan Institut Kesehatan Helvetia.

Proses penyusunan Pedoman PPKS dan Perundangan IKH telah melibatkan berbagai kelompok kepentingan dari unsur Pimpinan IKH, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Kementerian, dan juga Pakar/Ahli dari NGO (Non-Governmental Organization) yang bergerak di bidang hukum, pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual. Dengan adanya kolaborasi ini, maka Pedoman PPKS IKH tersusun secara komprehensif dengan mengedepankan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Dengan adanya Pedoman PPKS IKH ini diharapkan menjadi acuan kepada sivitas IKH tentang apa itu kekerasan seksual; pencegahan kekerasan seksual; dan penanganan terhadap kekerasan seksual. Selanjutnya, kami juga berharap kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh

pemimpin IKH, baik di tingkat pusat maupun unit dapat bekerja sama menciptakan budaya akademik yang bebas dari kekerasan seksual dan diskriminasi gender.

Terakhir, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Pedoman PPKS dan Perundungan IKH di bawah Koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik; Ka Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; Tim Panitia Seleksi PPKS IKH, Satgas PPKS Sementara IKH, dan para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini.

Sekian dan terima kasih.

KATA PENGANTAR

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Institut Kesehatan Helvetia (PPKS IKH) disusun sebagai acuan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual khususnya di lingkungan IKH yang mencakup latar belakang dibuatnya buku panduan beserta dasar hukum, tujuan dan sasaran serta definisi dari beberapa istilah yang digunakan dalam pedoman ini. Pedoman ini juga menjelaskan secara singkat tentang apa itu kekerasan seksual agar dapat dipahami seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum di lingkungan IKH. Selain itu, pedoman ini juga menjelaskan tentang mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan IKH yang menjadi acuan dalam tugas kerja tim satgas dan juga panduan bagi seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum yang berada di lingkungan IKH dalam menangani kasus kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan IKH secara bersama-sama.

Pedoman PPKS dan Perundungan ini berlaku bagi setiap individu di lingkungan IKH yang mencakup rektor dan seluruh pimpinan IKH di tingkat universitas dan Fakultas, dosen/tenaga kependidikan di IKH (tetap, dalam perjanjian kerja ataupun tidak tetap), mahasiswa IKH serta masyarakat umum yang sedang berada di lingkungan IKH.

Kami tim Satgas PPKS dan Perundungan mengucapkan terima kasih kepada Rektor IKH dan seluruh jajaran pimpinan IKH serta Tim Panitia seleksi PPKS dan Perundungan yang telah memberikan kepercayaan, kegiatan pembekalan dan dukungan dalam berbagai bentuk yang bermanfaat untuk penyusunan pedoman PPKS dan Perundungan ini. Kami berharap agar pedoman ini dapat menjadi acuan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lingkungan IKH yang dilakukan secara bersama-sama seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum di lingkungan IKH tanpa terkecuali.

Penggunaan pedoman ini menerapkan beberapa prinsip dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan IKH yang harus dipahami bersama yaitu berpusat pada pelapor atau Pelapor kekerasan seksual (survivor-center), adil, tidak membedakan dan tidak menghakimi (non discrimination), memperhatikan kenyamanan dan tidak ada paksaan, mengutamakan kesetaraan, bersifat rahasia dan aman, kepekaan dalam penanganan kasus, dan mengupayakan pemberdayaan penanganan sesuai kebutuhan pelapor/terlapor.

Medan, Juni 2025

Tim Satgas PPKS dan Perundungan IKH

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA i	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	1
Tujuan	4
Dasar Hukum	4
Ruang Lingkup.....	5
BAB 2 MENGENAL APA ITU KEKERASAN SEKSUAL	7
Pengertian Kekerasan Seksual	7
Bentuk Kekerasan Seksual.....	12
Dampak Kekerasan Seksual.....	14
Kekerasan Gender	15
Definisi Gender	15
Mengenai Relasi Kuasa Dalam Gender	15
Kekerasan Berbasis Gender Online	19
Definisi Kekerasan Gender Berbasis Online	19
Kategori Aktivitas KGBGO.....	19
Tipe yang Beresiko mendapatkan KGBGO.....	21
Dampak KGBGO.....	21
Pentingnya Perlindungan Privasi Online	23
Cara Melindungi Privasi di Media Sosial dan Aplikasi Percakapan	23
Hal-Hal yang Dapat dilakukan Saat Menjadi Korban KGBGO	25

Hal-Hal yang dapat dilakukan Saat Mendampingi Korban KBGO	26
Peran dan Tanggungjawab	27
Perundungan (<i>Bullying</i>)	29
Definisi <i>Bullying</i>	29
Kriteria <i>Bullying</i>	30
Peran Dalam <i>Bullying</i>	31
Jenis <i>Bullying</i>	36
Dimana dan Kapan Terjadi Perundungan	42
Mengapa Seseorang Bisa Melakukan Perundungan?	42
Respons Individu Dalam Menghadapi Perundungan.....	42
Siapakah Yang Cenderung Menjadi Korban Perundungan?	43
Mengapa Korban Perundungan Jarang Melapor?	43
Faktor yang Mempengaruhi <i>Bullying</i>	43
Dampak Kekerasan Seksual dan Perundungan.....	46
Memahami Bentuk Reaksi Tubuh Terhadap Trauma.....	51
Respons Untuk Mendukung Korban.....	52
Bagi Bystander dan Pengamat	54
Upaya yang Dapat Dilakukan	54
Bagaimana Cara Menghadapi Individu-Individu yang Menjadi Pelaku.....	56
Strategi Merespons Tindakan Kekerasan Seksual	59
BAB III PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL	63
Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan IKH.....	63
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual.....	63
Penanganan Kekerasan Seksual.....	70
Tahap Pelaporan.....	70

Tahap Verifikasi.....	72
Tahap Asesmen.....	73
Tahap Pendampingan.....	75
Hak Dan Tanggung Jawab Korban, Saksi Maupun Terlapor	84
Penindakan Terhadap Pelaku.....	89
Bentuk Rekomendasi Sanksi.....	89
Lampiran 1. Berita Acara.....	91
Lampiran 2. Formulir Perizinan.....	92

BAB 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan berdasarkan data dari laporan Komisi Nasional Perempuan dari tahun 2015-2020 cukup besar sekitar 27% dan diantaranya terjadi di perguruan tinggi. Berdasarkan hasil survei dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020 dengan responden dosen di beberapa perguruan tinggi bahwa 77% kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi dan 63% Korban tidak berani melaporkan kasusnya pada pihak kampus karena berbagai alasan (Mukhijab, 2021). Pada tahun 2021-2022 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi banyak muncul ke permukaan seperti fenomena gunung es. Banyak pengaduan yang dilaporkan mahasiswa terkait pelecehan ataupun kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosennya sendiri seiring semakin berkembangnya digitalisasi dan platform media sosial untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Korban kekerasan seksual banyak terjadi pada kaum perempuan (Purwanti, 2021). Korban kekerasan seksual di perguruan tinggi banyak terjadi pada mahasiswi dengan pelaku dosen dari beberapa kasus yang terekspos ke media.

Perguruan tinggi sebagai pencetak generasi muda dan kaum intelektual yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa sudah seharusnya menjadi garda terdepan dan menjadi contoh dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjIKHung tinggi nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan nilai kebudayaan kebangsaan Indonesia. Civitas akademika dalam perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjaga azas dalam pendidikan tinggi dan melakukan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kasus kekerasan seksual yang terdapat di perguruan tinggi merupakan kondisi darurat yang harus segera ditangani dan memerlukan kerja sama semua pihak dari civitas akademika di perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan ini. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempertegas untuk mengatasi kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi salah satunya dengan memerintahkan perguruan tinggi membentuk satuan tugas (satgas) yang diseleksi oleh panitia seleksi internal perguruan tinggi dalam tempo maksimal setahun dari penerbitan Peraturan Menteri tersebut yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2021.

IKH sebagai salah satu perguruan tinggi yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dan sebagai salah satu perguruan tinggi yang mencetak calon-calon tenaga kesehatan yang berintegritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, menyambut baik dan merespon secara positif Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dengan melakukan langkah konkrit dengan segera membuat dan menetapkan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia. Peraturan Rektor tersebut menjadi dasar dalam pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dan Perundangan di lingkungan IKH. Sebelum pembentukan Satgas, IKH membentuk Tim Verifikasi Calon Anggota Satgas Sementara PPKS terlebih dahulu dan telah melakukan seleksi pada calon anggota Satgas Sementara PPKS IKH pada tanggal 15-25 Mei 2024 dengan rincian tahapan administrasi dan wawancara mengenai integritas, kepekaan gender, kompetensi, komitmen dan pengalaman.

Satgas PPKS dan Perundungan IKH terbentuk setelah melalui proses seleksi oleh tim verifikasi yang ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2024 oleh Rektor IKH melalui keputusan Rektor IKH Nomor 333//SK/RKTR/IKH/VI/2024 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan perundungan IKH Tahun 2024. Satgas PPKS dan perundungan IKH ini menjalani tugas pokok dan fungsinya selama 2 (dua) tahun kedepan yang beranggotakan 5 orang dan terdiri dari 1 dosen, 1 tenaga kependidikan, dan 3 mahasiswa dari beberapa Fakultas yang terdapat di IKH.

Setelah ditetapkan Satgas Sementara PPKS IKH, selanjutnya IKH memberikan pembekalan kepada para anggota Satgas Sementara PPKS IKH tentang berbagai materi terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dan perundungan khususnya di lingkungan perguruan tinggi dari berbagai sumber yang fokus dalam menangani kasus kekerasan seksual dan perundungan. Selain anggotas Satgas Sementara PPKS IKH, dalam pembekalan ini IKH juga mengundang seluruh civitas akademika khususnya para pimpinan di tingkat universitas dan fakultas serta pimpinan organisasi mahasiswa untuk turut serta hadir dalam pembekalan ini. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Rektor dan para pimpinan IKH dalam mengatasi kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus IKH. Pembekalan yang diberikan pada anggota Satgas PPKS dan perundungan IKH menjadi bekal untuk penyusunan Pedoman PPKS dan perundungan di lingkungan IKH yang dilakukan pada tanggal 17- 28 Juni 2024. Pedoman PPKS dan perundungan yang disusun menjadi acuan bagi satgas PPKS maupun civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum IKH dalam menangani kasus kekerasan seksual khususnya yang terjadi di lingkungan IKH.

Pedoman PPKS dan perundungan IKH disusun agar anggota Satgas PPKS dan perundungan IKH dapat bersinergi dengan seluruh pimpinan dan civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum IKH agar dapat membangun sikap secara institusional

untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual baik yang dilakukan melalui kegiatan pencegahan/ preventif, maupun penanganan terhadap kasus-kasus yang terjadi dan dapat memberikan perlindungan juga pemulihan terhadap para Korban khususnya. Pedoman PPKS dan perundungan IKH menjadi acuan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan IKH yang dapat dilaksanakan secara jelas, tegas, dan transparan. Pedoman PPKS ini berlaku di lingkungan IKH.

TUJUAN

Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia ini disusun dengan tujuan:

- a. Sebagai panduan bagi Satgas PPKS IKH dan seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan IKH.
- b. Mengatur mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganan, terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi pada civitas akademik, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia secara adil, jelas, tegas, serta non diskriminatif.
- c. Memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap Korban maupun Pelapor kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia.

DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan buku pedoman ini mengacu pada beberapa aturan yang tertuang dalam Undang-undang dan aturan lainnya yang terkait sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100)
- d. Peraturan Rektor IKH Nomor 631.1 Tahun 2022 tentang Kode Etik dosen Institut Kesehatan Helvetia
- e. Peraturan Rektor IKH Nomor 631.2 Tahun 2022 tentang Kode Etik tendik Institut Kesehatan Helvetia
- f. Peraturan Rektor IKH Nomor 631.3 Tahun 2022 tentang Kode Etik mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia
- g. Keputusan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor 549.1//SK/RKTR/VII/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual dan Perundungan (Bullying) bagi Sivitas Akademika Institut Kesehatan Helvetia
- h. Keputusan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor 333/SK/RKTR/IKH/VI/2024 Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan Institut Kesehatan Helvetia Tahun 2024

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ditujukan bagi setiap individu di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia (IKH) yang mencakup Rektor dan seluruh pimpinan IKH di tingkat universitas dan Fakultas, Satgas PPKS IKH, Pegawai IKH (dosen dan tenaga kependidikan) baik yang berstatus tetap/dalam perjanjian kerja/tidak tetap, mahasiswa IKH serta masyarakat umum yang berada di lingkungan IKH.

Ruang lingkup tempat terjadinya kekerasan seksual meliputi kasus yang terjadi di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus IKH pada saat melakukan aktivitas akademik dan/atau melakukan tugasfungsi sebagai Pegawai IKH (dosen, guru, tenaga

kependidikan), mahasiswa IKH termasuk penyandang disabilitas baik secara verbal, fisik, non fisik dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, berlaku juga bagi masyarakat umum saat mereka berada di lingkungan IKH atau beraktivitas menggunakan fasilitas IKH.

Ruang lingkup pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ditujukan bagi setiap individu di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia (IKH) yang mencakup Rektor dan seluruh pimpinan IKH di tingkat universitas dan Fakultas, Satgas PPKS IKH, Pegawai IKH (dosen dan tenaga kependidikan) baik yang berstatus tetap/dalam perjanjian kerja/tidak tetap, mahasiswa IKH serta masyarakat umum yang berada di lingkungan IKH.

Ruang lingkup tempat terjadinya kekerasan seksual meliputi kasus yang terjadi di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus IKH pada saat melakukan aktivitas akademik dan/atau melakukan tugas fungsi sebagai Pegawai IKH (dosen, tenaga kependidikan), mahasiswa IKH termasuk penyandang disabilitas baik secara verbal, fisik, non fisik dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, berlaku juga bagi masyarakat umum saat mereka berada di lingkungan IKH atau beraktivitas menggunakan fasilitas IKH.

BAB 2

MENGENAL APA ITU KEKERASAN SEKSUAL

PENGERTIAN KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan dalam berbagai bentuknya termasuk kekerasan seksual merupakan permasalahan yang perlu dicegah dan ditangani, karena kekerasan dapat menghambat seseorang dalam memenuhi potensi dirinya untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Perguruan tinggi sebagai tempat civitas akademika mengembangkan potensi yang dimiliki dengan berbagai kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, sudah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan damai dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Selaras dengan hal tersebut, segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual yang dapat menghambat potensi dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur perguruan tinggi perlu menjadi perhatian bersama untuk saling mendukung dan mengatasi permasalahan kekerasan seksual di kampus dengan melakukan berbagai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual agar tercipta kampus yang bebas dari kekerasan seksual.

Kekerasan seksual mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dan Peraturan Rektor IKH Nomor 7 Tahun 2021 adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Ada dua konsep penting yang perlu digarisbawahi dan dipahami dari definisi kekerasan seksual di atas yaitu konsep relasi kuasa dan konsep gender.

Konsep relasi kuasa adalah kepemilikan antara orang perorangan yang turut mempengaruhi interaksi sehari-hari, relasi kuasa yang timpang biasanya memungkinkan

salah satu pihak memiliki kuasa lebih terhadap pihak lainnya sehingga beresiko menghasilkan sebuah hubungan yang berbasis dominasi, tekanan, bahkan paksaan. Relasi kuasa yang timpang, misalnya terjadi antara dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, atau senior-junior (Ritzer et al., 2003).

Menurut Michael Foucault (Ritzer, et al., 2003), kekerasan seksual terjadi karena adanya ketimpangan kuasa diantara pelaku dan Pelapor, sehingga dalam posisi ini pelaku memiliki “power” atau kekuatan untuk menguasai hak otoritas Pelapor. Ketimpangan relasi kuasa ini tidak hanya terjadi di institusi tertentu yang secara formal memiliki posisi/jabatan tertentu sehingga relasi kuasa dapat terlihat sangat jelas. Selain di institusi, kondisi ini juga terjadi di masyarakat patriarkal, relasi kuasa terjadi ketika laki-laki yang secara tatanan sosial dianggap lebih atas dari perempuan, dan sebaliknya perempuan dianggap sebagai second sex atau manusia kelas dua, disinilah kemudian relasi kuasa sering terjadi, laki-laki ingin dominan dan perempuan banyak dikontrol otoritas tubuhnya, namun saat ini ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat patriarkal tidak hanya terjadi antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga dalam perspektif gender, ketimpangan relasi kuasa terjadi antara laki-laki, perempuan, dan gender lainnya yang termasuk dalam kelompok rentan, sama seperti perempuan.

Konsep Gender adalah konstruksi sosial tentang sifat, perilaku, dan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan adat dan budaya setempat. Gender sendiri merupakan konstruksi sosial yang dibuat masyarakat, sehingga muncul seperangkat peran seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles “peran gender” yang melekat pada masing-masing identitas gender (Julie, 2003).

Dalam konsep di perguruan tinggi, kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan sejawat maupun hierarkis antara pegawai IKH (dosen, guru, tenaga kependidikan), mahasiswa, siswa dan juga masyarakat umum yang sedang memanfaatkan fasilitas kampus. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa, sama seperti tindak kekerasan yang lain, kekerasan seksual rentan terjadi pada mereka yang menduduki posisi lebih lemah dalam struktur relasi kuasa.

Selain itu, kekerasan seksual juga sangat mungkin terjadi di dalam hubungan pacaran yang terjadi di kampus. Kekerasan dalam pacaran adalah tindak kekerasan atau ancaman tindak kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis pada Korban, yang dilakukan oleh seseorang di luar lingkup rumah tangga yang sedang atau pernah menjalin hubungan romantik dan/atau seksual dengan Korban yang sering terjadi pula di lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan dalam relasi pacaran biasanya terjadi karena pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh Pelapor sehingga berhak untuk melakukan apapun, termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya.

Mengingat karakteristik kekerasan seksual yang dapat terjadi pada siapapun dan dalam relasi apapun, upaya-upaya untuk menghapuskan kekerasan seksual perlu dimulai dari pembicaraan mengenai persetujuan (consent). Persetujuan (consent) merupakan syarat utama dalam setiap hubungan inter-personal, termasuk hubungan romantis dan seksual. Tanpa persetujuan, sebuah perbuatan tertentu dapat dikatakan dilakukan dengan paksaan.

Bentuk Consent/persetujuan mengacu pada konsep FRIES (www.plannedparenthood.org) adalah sebagai berikut ini:

1. Diberikan secara bebas (*Freely Given*)

Consent atau persetujuan diberikan dalam keadaan sadar serta sukarela tanpa ada paksaan, tekanan, manipulasi ataupun dibawah pengaruh obat-obatan, alkohol ataupun narkoba.

2. Dapat Dibatalkan (*Reversible*)

Dalam memberikan consent, siapapun dapat mengubah pikirannya mengenai apa yang mereka inginkan setiap waktu. Hal ini menunjukkan bahwa consent tersebut dapat ditarik kembali apabila pihak tersebut tidak bersedia atau tidak menginginkannya.

3. Diberitahukan/ diinformasikan (*Informed*)

Consent disetujui bila pihak-pihak yang terlibat mengetahui atau terinformasikan apa yang akan dilakukan secara lengkap. Selain itu, pihak terkait paham dan mengetahui konsekuensi dari consent yang diberikan sebagai bentuk kesediaan.

4. Antusias (*Enthusiastic*)

Setiap pihak yang terkait memang melakukannya sesuai dengan keinginannya sendiri secara sukacita, bukan sesuatu yang hanya diekspektasikan pasangan atau pihak lainnya.

5. Spesifik (*Specific*)

Persetujuan yang diberikan pada satu jenis aktivitas seksual bukan berarti dapat diterapkan pada kegiatan seksual lainnya, sehingga consent harus selalu ditanyakan untuk setiap kegiatan seksual spesifik yang berbeda.

Tanpa persetujuan pihak-pihak yang terlibat, sebuah aktivitas seksual dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual. Ada beberapa prinsip terkait persetujuan yang perlu digarisbawahi melengkapi consent berdasarkan konsep FRIES di atas, yaitu:

1. Persetujuan diberikan oleh orang dewasa, jika tindakan seksual dilakukan terhadap anak-anak, maka tindakan tersebut jelas termasuk dalam kekerasan seksual karena anak-anak dianggap belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
2. Persetujuan dinyatakan secara jelas, bukan asumsi. persetujuan dan pernyataan untuk meminta persetujuan harus dinyatakan secara verbal dengan jelas. Persetujuan tidak boleh diasumsikan dari gestur tubuh, penampilan, maupun ekspresi non verbal lainnya. Diam maupun ketiadaan perlawanan juga bukan ekspresi persetujuan.
3. Persetujuan diberikan tanpa paksaan dalam kondisi sepenuhnya sadar, persetujuan untuk terlibat dalam tindak seksual harus diberikan secara sukarela (*Freely Given*). Persetujuan tidak bermakna jika salah satu pihak berada di bawah tekanan atau paksaan, atau sedang berada dalam kondisi tidak sadar, seperti sedang tidur, pingsan, atau mabuk. Tekanan atau paksaan dapat berupa intimidasi maupun ancaman secara fisik, psikis, emosional, bahkan ekonomi. Dalam konteks kampus, tekanan untuk terlibat dalam tindak seksual juga muncul Ketika relasi kuasa yang timpang antara dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, atau senior-junior menghasilkan situasi *quid pro quo* atau situasi dimana seseorang terpaksa menyetujui melakukan atau dikenai tindakan seksual tertentu guna menyelamatkan status pekerjaannya, nilai dan capaian akademiknya, relasi pertemanannya, dsb.
4. Persetujuan harus spesifik, persetujuan untuk satu tindak seksual bukan berarti persetujuan untuk tindakan seksual lainnya dan seterusnya. Setuju untuk bergandengan tangan, tidak berarti setuju untuk dipeluk dan dicium.
5. Persetujuan tidak berlaku selamanya dan dapat ditarik kembali. Persetujuan dapat ditarik kembali oleh kedua belah pihak kapanpun (*irreversible*). Persetujuan untuk

melakukan tindakan seksual kemarin bukan berarti persetujuan untuk melakukannya lagi hari ini. Bila salah satu pihak berubah pikiran untuk tidak menyetujui atau tidak menginginkan, maka Ia bisa menarik kembali persetujuan yang telah diberikan sebelumnya kapan saja selama hubungan seksual berlangsung. Sehingga persetujuan yang diberikan sebelumnya menjadi batal atau tidak sah.

6. Persetujuan perlu dilakukan dalam berbagai tindakan seksual, terlepas dari relasi antar-pelaku yang sedang dalam hubungan pacaran maupun pernikahan. Ada tidaknya sejarah hubungan di masa lalu tidak dapat dijadikan penanda persetujuan di masa sekarang. Namun begitu, untuk kasus hubungan pacaran tetap perlu memperhatikan kode etik dan norma sosial yang harus dijunjung tinggi oleh para civitas akademika di lingkungan kampus.

BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

Bentuk Kekerasan Seksual berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 meliputi:

- a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban
- b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban
- c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban
- d. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman
- e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban
- f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban

- g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
- h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
- i. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi
- j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban
- k. Memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
- l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban
- m. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban
- n. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual
- p. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi
- q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin
- r. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi
- s. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil
- t. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau u. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya
- u. Bentuk Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m dianggap tidak sah bila Korban dalam kondisi sebagai berikut:
 - 1) Belum berusia 18 tahun dan belum menikah

- 2) Mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya
- 3) Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba
- 4) Mengalami kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan
- 5) Mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau
- 6) Mengalami kondisi terguncang

Konteks tanpa persetujuan yang dimaksud dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual di atas, dimaksudkan untuk menunjukkan berbagai tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya consent (persetujuan) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya untuk bisa dianggap sebagai kekerasan seksual. Jika dilakukan dengan persetujuan pihak yang terkait belum dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan seksual. Namun begitu, civitas akademika memiliki kode etik dan nilai moral perguruan tinggi sesuai dengan budaya bangsa yang harus diperhatikan dan dijunjung tinggi termasuk aturan dalam berelasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga diharapkan tidak terjadi aktivitas seksual diluar pernikahan yang dapat melanggar kode etik dan dapat dikenakan sanksi etik.

DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual yang dialami oleh Korban dapat berdampak negatif terhadap kondisi fisik, psikis maupun sosial sehingga perlu memberikan pendampingan dan pemulihan bagi Korban. Dampak-dampak negatif tersebut diantaranya (Edi, 2021):

1. Dampak Fisik yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik diantaranya penularan penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV, herpes, hepatitis dll, luka vagina/anus dan pendarahan, kerusakan organ internal yang dapat berakibat pada kematian.
2. Dampak psikologis, yang dapat berdampak pada kesehatan mental seseorang diantaranya mudah gelisah, mengalami gangguan tidur, tidak nafsu makan atau

beraktivitas lainnya, menyakiti diri, trauma mendalam, stress dan depresi yang dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya bahkan bisa mengganggu kesehatan fisik lainnya, gangguan panik, gangguan jiwa, muncul keinginan untuk mengakhiri hidup.

3. Dampak sosial yang dapat berdampak pada relasi sosialnya seperti perasaan malu bertemu orang lain, dikucilkan dari lingkungannya oleh teman sebaya, keluarga dan lainnya, sulit mempercayai orang lain, mengisolasi diri, takut untuk menjalin relasi dengan orang lain lagi.

KEKERASAN GENDER

DEFINISI GENDER

Seks adalah karakteristik biologis yang menentukan jenis kelamin seseorang. Gender adalah atribut sosial dan kesempatan yang diasosiasikan kepada jenis kelamin tertentu. Hal ini terkonstruksi secara sosial dan dipelajari melalui proses sosialisasi yang disesuaikan dan dapat berubah dengan konteks budaya serta waktu (UN Women).

Kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan langsung yang terjadi pada individu didasarkan seks atau gender. Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman untuk tindakan tersebut, paksaan dan penghapusan kemerdekaan. (UNHCR) Kekerasan berbasis gender adalah setiap tindakan sengaja yang merugikan seseorang berdasarkan ketidaksetaraan kekuasaan yang dihasilkan dari peran gender (Purwanti, 2020).

MENGENAL RELASI KUASA DALAM GENDER

Purwanti (2020) menjelaskan GENDER ADALAH KONSTRUKSI sosial yang digunakan masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri (Cornell, 2009). Ini melibatkan

interaksi sosial di mana hubungan kekuasaan ada. Menurut Foucault, seorang filsuf Perancis (seperti dikutip dalam Balan, 2010), hubungan kekuasaan ada antara pasangan, orang tua dan anak-anak, pengusaha dan karyawan, serta anggota masyarakat dan lembaga politik. Hubungan kekuasaan ini biasanya melibatkan maskulinitas versus feminitas, diwakili oleh dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan. Ini dibangun secara historis dan budaya melalui peran gender. Foucault juga beralasan bahwa hubungan kekuasaan di antara anggota masyarakat dimaksudkan agar sistem politik berfungsi (Balan, 2010).

Kekuatan gender tidak terkecuali. Sistem patriarki, yang merupakan mayoritas sistem secara global, akan memiliki laki-laki yang memiliki kekuasaan. Ini bukan sesuatu yang digunakan pria untuk melawan wanita; itu ada sebagai norma budaya yang kita kenal dari sosialisasi kita. Kekuatan gender beroperasi dalam norma-norma sosial, yang melanggengkan ideologi peran gender tradisional dan mendorong stereotip. Kekuasaan ini merugikan 14 Kekerasan Berbasis Gender perempuan dengan secara langsung atau tidak langsung membatasi kesempatan mereka. Demikian juga, Fricker (2007) menyatakan bahwa kekuatan adalah kapasitas kita untuk mempengaruhi bagaimana masyarakat beroperasi. Ini dapat dilakukan secara aktif atau pasif oleh agen atau dapat murni struktural. Ketika listrik beroperasi melalui agen, satu pihak mengendalikan tindakan pihak lain atau pihak lain. Ketika murni struktural, tujuannya adalah untuk menciptakan dan memelihara tatanan sosial yang diberikan. Dengan demikian, kekuatan ini mungkin tidak memiliki agen, tetapi selalu ada kelompok sosial yang tindakannya dikendalikan (Fricker, 2007). Namun, ini tidak hanya melibatkan agen yang mentransmisikan pengetahuan mereka tentang peran gender dalam koordinasi dengan penerima mereka; itu juga melibatkan seluruh struktur sosial dan budaya yang mengatur norma dan nilai-nilai bersama ini. Demikian juga, Fricker (2007) mengacu pada konsep penyelarasan sosial Thomas Wartenberg, yang menunjukkan bahwa pentingnya kekuatan sosial adalah untuk mempengaruhi kontrol sosial, baik melalui agen atau murni

secara struktural. Idenya adalah bahwa kekuasaan terletak secara sosial. Dengan demikian, hubungan kekuasaan apapun tergantung pada koordinasi dengan orang lain sosial serta pada fungsi institusi, makna, dan harapan bersama. Dalam nada yang sama, pandangan Dr. Ani Purwanti, S.H., M.H. Foucault adalah bahwa kekuasaan harus dipahami sebagai jaringan hubungan yang mencakup seluruh masyarakat (Balan, 2010). Jelas, bab ini telah membawa kita pada pemahaman tentang konstruksi sosialisasi peran gender dan permainan kekuasaan di dalamnya. Salah satu contoh paling umum yang menunjukkan sistem sosial budaya yang mempertahankan relasi kuasa yang tidak setara kepada perempuan adalah melalui stereotip gender. Stereotip adalah hubungan yang dipegang secara luas dan diakui secara luas antara kelompok sosial dan atribut atau atribut. Stereotip bisa positif, negatif, atau netral tergantung pada konteks di mana mereka digunakan; mereka bisa merendahkan, melengkapi, atau acuh tak acuh (Fricker, 2007). Namun, stereotip sebagian besar diwakili oleh atribut negatif yang menghasilkan diskriminasi, stigmatisasi, dan ketidaksetaraan. Ini sering mempengaruhi anggota masyarakat yang rentan, di antaranya, perempuan dan orang miskin (Beeghly, 2014). Secara signifikan, Blum (2004) menggambarkan stereotip sebagai generalisasi yang kaku dan keliru tentang suatu kelompok tertentu. Saya tertarik pada kata-kata 'kaku' dan 'salah'. Penjelasan untuk kekakuan dalam stereotip adalah bahwa ketika orang memegang stereotip tentang suatu kelompok, mereka menginternalisasi itu dan cenderung mengabaikan anggota kelompok lain yang tidak membagikan stereotip itu; itu dengan sendirinya membuat stereotip salah karena tidak berlaku untuk semua anggota grup. Karena itu, seseorang tidak boleh menggeneralisasi. Selain itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak ada individu yang berbeda dalam suatu kelompok yang memiliki atribut yang sama. Dari uraian ini, Blum (2004) menunjukkan apa yang ia sebut buruk stereotip. Pertama, dengan tidak melihat anggota sebagai individu, semua anggota kelompok dianggap sama dan diperlakukan seperti itu. Kedua, keragaman internal Kekerasan Berbasis Gender anggota kelompok ditutupi oleh

stereotip, seperti melihat anggota kelompok tertentu melalui atribut, misalnya, kelemahan pada perempuan. Terakhir, menjauhkan moral adalah melihat anggota kelompok stereotip berbeda dari kelompok lain. Hal ini menghalangi orang dan kelompok untuk saling memandang sederajat. Menggambar dari Fricker (2007), generalisasi ini dapat menghadirkan ketidakadilan, terutama ketika anggota individu dari kelompok stereotip dinilai berdasarkan stereotip yang tidak berlaku untuk mereka, mengingat bahwa kami biasanya menggunakan stereotip untuk membuat penilaian kredibilitas orang . Misalnya, perempuan yang distereotipkan sebagai emosional atau tidak logis menempatkan mereka pada risiko ditolak kesempatan untuk membuat keputusan atau berada di posisi pekerjaan yang tinggi. Selain itu, laki-laki dan perempuan biasanya stereotip berdasarkan karakteristik yang mereka diharapkan miliki karena sifat biologis mereka (Crespi, 2004). Pencocokan sifat biologis dengan peran gender stereotip sangat bermasalah bagi perempuan, karena mereka biasanya distereotipkan oleh sifat-sifat yang dimaksudkan untuk membungkam mereka dengan membatasi kemampuan mereka untuk membuat keputusan dan pilihan mengenai kehidupan mereka, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Lindsey (2005) menyatakan bahwa stereotip negatif yang menargetkan wanita dapat mengakibatkan seksisme, kepercayaan bahwa status wanita lebih rendah daripada pria. Keyakinan ini diabadikan oleh sistem patriarki, struktur sosial yang didominasi laki-laki yang norma-normanya beroperasi dan telah menjadi standar yang dipatuhi orang, di seluruh lembaga sosial. Seksisme mengarah pada penindasan perempuan dan dengan demikian, keterbatasan peluang sosial dan ekonomi. Demikian juga, Manne, dalam draft paper 2015 tentang misogyny, mengemukakan bahwa struktur sosial patriarki dan ideologi yang mengatur mereka Dr. Ani Purwanti, S.H., M.H. bekerja untuk membuat wanita menjadi bawahan sosial yang penuh perhatian pria dan menyembunyikan banyak bentuk dominasi dan kekuasaan yang dimiliki pria atas wanita. Dengan demikian, ada harapan umum bahwa perempuan akan secara damai berfungsi dalam peran sosial yang

melayani kepentingan laki-laki. Kondisi inilah yang menjadikan perempuan rentan akan kekerasan berbasis gender.

KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE

DEFINISI KEKERASAN GENDER BERBASIS ONLINE

Kekerasan gender berbasis online (KGBO), adalah kekerasan yang difasilitasi teknologi. Sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. KBGO juga dapat masuk ke dunia offline, di mana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual, dan psikologis, baik secara online maupun langsung di dunia nyata saat offline.

KATEGORI AKTIVITAS KGBO

Dalam buku panduan memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online. Berikut ini beberapa aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai KBGO:

- a. Pelanggaran privasi: merupakan aktivitas mengakses, menggunakan, memanipulasi maupun menyebarkan data pribadi seperti konten pribadi, video, foto maupun informasi pribadi tanpa persetujuan dan pengetahuan.
- b. Menggali dan menyebarkan informasi pribadi seseorang (Doxing): kegiatan berbasis internet menggali dan menyebarluaskan informasi pribadi secara publik pada orang lain atau kelompok/organisasi.
- c. Mengawasi/memantau: Melakukan pemantauan atau mengawasi secara online untuk stalking/menguntit atau melacak menggunakan spyware, GPS, geo-locator atau teknologi lainnya tanpa adanya persetujuan.
- d. Melakukan perusakan kredibilitas atau reputasi:

- Membuat dan berbagi data pribadi yang salah (mis. akun media sosial) dengan tujuan merusak reputasi pengguna
- Memanipulasi atau membuat konten palsu
- Mencuri identitas dan impersonasi (mis. berpura-pura menjadi orang tersebut dan membuat gambar atau postingan yang berpotensi merusak reputasi orangnya dan membagikannya secara publik)
- Menyebarkan informasi pribadi untuk merusak reputasi seseorang Membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, atau lainnya yang palsu dengan maksud mencoreng reputasi seseorang (termasuk pencemaran nama baik)

e. Pelecehan online

- Online harassment, pelecehan berulang-ulang melalui pesan, perhatian, dan / atau kontak yang tidak diinginkan
- Ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik
- Komentar kasar
- Ujaran kebencian dan postingan di media sosial dengan target pada gender atau seksualitas tertentu
- Penghasutan terhadap kekerasan fisik
- Konten online yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual
- Penggunaan gambar tidak senonoh untuk merendahkan wanita
- Menyalahgunakan, memperlakukan wanita karena mengekspresikan pandangan yang tidak normatif Ancaman maupun kekerasan langsung seperti kekerasan seksual terencana, pemerasan seksual, pencurian identitas, properti, uang, peniruan dengan akibat serangan fisik Serangan dengan target komunitas tertentu
- Pengawasan dan pemantauan kegiatan anggota komunitas/organisasi

- Meretas situs web, media sosial, atau email organisasi dan komunitas dengan niat jahat
- Ancaman langsung kekerasan terhadap anggota komunitas/organisasi
- Pengungkapan informasi yang sudah dianonimkan, seperti alamat tempat penampungan
- Pengepungan (mobbing), khususnya ketika memilih target untuk intimidasi atau pelecehan oleh sekelompok orang, daripada individu

TIPE YANG BERESIKO MENDAPATKAN KBGO

Berdasarkan riset Association for Progressive Communications (APC) tahun 2017, ada tiga tipe orang yang paling berisiko mengalami KBGO, yakni:

1. Seseorang yang terlibat dalam hubungan intim. Yang dilanggar keintiman dan kepercayaan. Yang terjadi Melibatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk ekspresi pribadi, kemudian kontennya dieksploitasi secara publik oleh orang yang terlibat erat dengan hal tersebut. Dapat mengakibatkan konsekuensi ekstrim seperti bunuh diri, dipermalukan oleh publik, hingga perlu aksi tambahan dengan mengubah nama atau alamat.
2. Profesional, yang sering terlibat dalam ekspresi publik.
3. Penyintas dan korban penyerangan fisik. Yang dilanggar adalah Keselamatan fisik, Yang terjadi terlibat dalam kejahatan langsung, contoh: perekaman perkosaan. Dapat mengakibatkan konsekuensi ekstrim, seperti bunuh diri.

DAMPAK KBGO

Masing-masing korban atau penyintas KBGO mengalami dampak yang berbedabeda. Berikut ini hal-hal yang mungkin dialami para korban dan penyintas KBGO:

1. Kerugian psikologis. korban / penyintas mengalami depresi, kecemasan, dan ketakutan. ada juga titik tertentu di mana beberapa korban / penyintas menyatakan pikiran bunuh diri sebagai akibat dari bahaya yang mereka hadapi
2. Kerugian ekonomi, para korban / penyintas menjadi pengangguran dan kehilangan penghasilan aktivis, jurnalis, penulis, peneliti
3. Keterasingan sosial, para korban / musisi, aktor, atau siapa saja penyintas menarik diri dari dengan profil publik atau minat dalam pertukaran public. Yang dilanggar adalah Kebebasan berekspresi: politis dan personal Pelecehan. Yang terjadi biasanya ancaman, pembungkaman melalui pelecehan verbal. Biasanya konsekuensi tidak terlalu ekstrim karena status publik korban, sehingga memiliki kekuatan lebih untuk memperbaiki situasi kehidupan publik, termasuk dengan keluarga dan teman-teman. hal ini terutama berlaku untuk wanita yang foto dan videonya didistribusikan tanpa persetujuan mereka yang merasa dipermalukan dan diejek di depan umum
4. Mobilitas terbatas, para korban / penyintas kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan berpartisipasi dalam ruang online dan / atau offline
5. Sensor diri, dikarenakan takut akan menjadi korban lebih lanjut, dan karena hilangnya kepercayaan terhadap keamanan menggunakan teknologi digital; menghapus diri dari internet memiliki implikasi lebih lanjut di luar sensor diri, seperti putusnya akses ke informasi, layanan elektronik, dan komunikasi sosial atau profesional.

Selain dampak pada individu, konsekuensi utama dari kekerasan berbasis gender online adalah penciptaan masyarakat di mana individu tidak lagi merasa aman secara online dan / atau offline. Menurut Internet Governance Forum tentang penyalahgunaan online: Hal ini berkontribusi terhadap budaya seksisme dan misoginis online, serta mengganggu ketidaksetaraan gender di ranah offline. Pelecehan online dan kekerasan berbasis gender merugikan perempuan dengan membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan manfaat

dari peluang yang sama secara online yang biasanya didapatkan oleh laki-laki, seperti pekerjaan, promosi dan ekspresi diri.

PENTINGNYA PERLINDUNGAN PRIVASI ONLINE

Perlindungan terhadap privasi di dunia maya adalah kunci utama keamanan diri dari berbagai kekerasan atau kejahatan di dunia maya. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan privasi adalah batasan atas diri atau informasi mengenai diri dari jangkauan mata publik. Dalam ranah online, melindungi privasi berarti melindungi data pribadi, terlebih data sensitif, dari siapa pun yang bisa mengakses informasi tersebut, baik secara online maupun offline. Data pribadi, atau juga dikenal sebagai PII (personally identifiable information), adalah suatu atau sekelompok hal dan / atau informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, melacak, atau merujuk individu tertentu secara spesifik. Di dunia maya, data pribadi seperti ini sangat dianjurkan untuk tidak diumbar, terutama oleh diri sendiri saat menggunakan menggunakan media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dll) atau aplikasi percakapan (WhatsApp, Line, Telegram) dan lainnya.

CARA MELINDUNGI PRIVASI DI MEDIA SOSIAL DAN APLIKASI PERCAKAPAN

The Empowering Internet Safety Guide for Women (2022) membahas bagaimana cara melindungi privasi:

1. Pisahkan akun pribadi dengan akun publik menggunakan beberapa akun untuk memisahkan hal-hal bersifat pribadi dan hal-hal yang bisa dibagi ke publik bisa menjadi alternatif untuk melindungi diri di dunia maya
2. Cek dan atur ulang pengaturan privasi. Sesuaikan pengaturan privasi dengan level kenyamanan diri dalam berbagi data pribadi, seperti nama, foto, nomor ponsel, lokasi (geo-tag atau location sharing), aplikasi yang kamu berikan akses atas akun media

sosial atau aplikasi percakapan yang kamu miliki. Kendalikan sendiri siapa atau apa saja yang dapat mengakses data pribadimu. Ciptakan password yang kuat dan nyalakan verifikasi login. Hindari peretasan akun media sosial kamu dengan menciptakan password login yang kuat (panjang dan mengandung unsur huruf, angka, dan simbol) dan aktifkan verifikasi login. Dalam Beberapa platform media sosial atau aplikasi percakapan verifikasi login disebut dengan istilah 2-Step Verification atau 2-Factor Authentication

3. Berlakukan juga hal ini untuk email pribadi. Ini memberikan lapisan keamanan ekstra saat Anda masuk. Alih-alih hanya memasukkan kata sandi, Anda juga harus memasukkan kode yang dikirim Twitter ke perangkat seluler Anda. Untuk mengaktifkan ini, klik ikon profil Anda > Akun > Keamanan > Verifikasi masuk. Pada tab yang sama Anda juga dapat memilih untuk meminta informasi pribadi saat mengubah kata sandi Anda
4. Jangan sembarang percaya aplikasi pihak ketiga. Aplikasi pihak ketiga, misalnya yang mengadakan kuis di Facebook, biasanya meminta akses akun media sosialmu. Aplikasi pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab bisa saja menggunakan informasi atau data pribadi yang mereka dapat dari akses tersebut secara tidak bertanggung jawab dan bisa jadi berdampak pada kehidupanmu, baik online maupun offline
5. Hindari berbagi lokasi pada waktu nyata (real time location sharing). Lokasi pada waktu nyata atau lokasi tempat seseorang sering kali lewati atau kunjungi dapat menjadi informasi yang berharga bagi orang-orang yang ingin berniat jahat, misalnya penguntit
6. Berhati-hati dengan URL yang dipendekkan. Ada potensi bahaya ketika mengklik URL yang dipendekkan. Bila berasal dari akun yang mencurigakan, bisa saja URL

tersebut mengarahkan kita ke situs- situs berbahaya atau jahat yang situs-situs berbahaya atau jahat yang dapat mencuri data pribadi kita

7. Lakukan data detox. Tactical Tech dan Mozilla telah menyusun data detoks untuk mengecek keberadaan data diri pribadi di internet. Silakan coba data detox agar dapat menjadi pribadi yang lebih mempunyai kendali atas data diri di ranah online dengan mengakses <https://datadetox.myshadow.org>
8. Jaga kerahasiaan pin atau password pada ponsel atau laptop pribadi. Seringkali, pelaku kekerasan berbasis gender online dan offline adalah orang- orang terdekat. Untuk itu, perlu untuk memasang dan menjaga kerahasiaan pin atau password pada gawai / perangkat elektronik pribadi lainnya, terutama yang menyimpan data-data pribadi
9. Informasi Tambahan yang perlu diperhatikan:
 - Tidak memberikan foto/video yang sangat pribadi kepada pasangan
 - Batasi meminjamkan HP/Laptop ke orang lain
 - Jangan tertipu pada wajah di media sosial. Lakukan pengecekan keaslian akun
 - Segera mencari bantuan/pendampingan apabila mengalami kekerasan
 - Laporkan pelaku ke pihak berwajib

HAL-HAL YANG DAPAT DILAKUKAN SAAT MENJADI KORBAN KGBO

- a. Pantau situasi yang dihadapi

Meski tidak dianjurkan, apakah mungkin untuk menghadapi pelaku sendiri? Apakah mungkin untuk melakukan dokumentasi sendiri.

- b. Pantau dan nilai situasi

Lakukan pengawasan dan nilailah situasi yang sedang dihadapi dan putuskan yang paling baik dan aman untuk dilakukan diri.

c. Menghubungi bantuan

Cari tahu individu, lembaga, organisasi, atau institusi terpercaya yang dapat memberikan bantuan terdekat dari lokasi tinggal, seperti bantuan pendampingan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pendampingan psikologis seperti layanan konseling, dan bantuan terkait keamanan digital.

d. Lapor dan blokir pelaku

Di ranah online, korban memiliki opsi untuk melaporkan dan memblokir pelaku atau akun-akun yang dianggap atau telah mencurigakan, membuat tidak nyaman, atau mengintimidasi diri dari platform online yang digunakan.

HAL-HAL YANG DAPAT DILAKUKAN SAAT MENDAMPINGI KORBAN KBGO

Prioritas utama saat melakukan pendampingan pada korban adalah memerhatikan dan mementingkan kebutuhan korban. Semua tindakan yang akan diambil saat pendampingan harus dikonsultasikan bersama korban.

1. Membentuk jejaring dukungan (support networks) Kepedulian dan dukungan jangka panjang bagi korban atau penyintas dapat mencegah KBGO untuk terjadi, pula membantu korban atau penyintas untuk sembuh dari trauma yang dialami dan, bila memungkinkan, berkontribusi kembali pada aktivisme melawan KBGO.
2. Menceritakan kisah korban dan penyintas Menciptakan wadah atau sarana agar korban dan penyintas dapat menceritakan KBGO yang terjadi, serta keberanian dan cara melaluinya dapat menjadi kekuatan dan metode penyembuhan dari luka atau trauma yang dialami. Penceritaan kembali bisa dilakukan melalui format digital, seperti digital storytelling (teks, foto, video, musik).

3. Kampanye solidaritas Kampanye demikian mengakui dan memberikan validasi atas KBGO yang telah terjadi pada korban dan Kampanye solidaritas dapat menyebarkan kesadaran akan keberadaan KBGO, serta membangun massa untuk memberikan tekanan pada pemerintah atau pun sektor privat terkait untuk membuat regulasi dan membangun kultur yang tidak mentoleransi kekerasan berbasis gender di dunia maya.

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

Dalam kasus kekerasan seksual, umumnya pelaku memiliki posisi dominan dibandingkan dengan korban. Hasil survei menunjukkan bahwa profil pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi sebagian besar adalah dosen, diikuti oleh mahasiswa, kemudian tenaga kependidikan (Nurtjahyo dkk., 2021). Dari survei tersebut juga diketahui bahwa sebagian besar korban merupakan mahasiswa dan terdapat sebagian kecil dosen serta tenaga kependidikan. Data tersebut mengindikasikan ketidaksetaraan dalam posisi dan relasi antara pelaku dengan korban. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui pola-pola relasi di lingkungan perguruan tinggi untuk mengenali risiko terjadinya kekerasan seksual. Ketika berada di posisi yang rentan, akan sangat sulit bagi adik tingkat untuk melaporkan tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh seniornya, apalagi jika mahasiswa senior yang melakukan tindakan tersebut memiliki relasi dengan pejabat struktural di level fakultas atau universitas. Tindak kekerasan dari mahasiswa senior paling sering dan paling nyata ditemui saat masa orientasi. Seringkali mahasiswa senior memberikan instruksi kepada adik tingkat untuk melakukan hal-hal yang berpotensi merendahkan atau mempermalukan, seperti memaksa mahasiswa laki-laki menggunakan rok, riasan wajah, dan atribut lain, atau meminta mahasiswa perempuan berjoget di depan umum.

a. Relasi Mahasiswa dan Dosen

Hubungan yang sehat antara dosen dan mahasiswa terjadi saat kedua belah pihak dapat berkomunikasi satu sama lain secara jelas dan profesional. Dalam hubungan antara dosen dan mahasiswa, dosen harus berperan sebagai panutan dan mentor yang menghargai dan mendukung mahasiswanya. Mahasiswa memiliki hak untuk belajar dan menerapkan ilmunya di lingkungan yang aman dan nyaman, tetapi terkadang ada oknum dosen yang memanfaatkan kuasanya untuk mengendalikan atau memaksakan kehendak kepada mahasiswa. Meskipun dosen secara umum memiliki posisi kuasa yang lebih tinggi dari mahasiswa, pada beberapa kasus juga ditemukan kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa kepada dosen. Komentar yang tidak sopan, merendahkan, dan yang tidak diinginkan lainnya tentang jenis kelamin, usia, atau penampilan dapat mengganggu hak setiap anggota sivitas akademika untuk merasa aman dan nyaman. Perbuatan demikian membuka peluang terjadinya kekerasan seksual jika komentar semakin parah dan melebar ke arah seksual.

b. Relasi Antara Asisten Dosen dan Mahasiswa

Dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi, banyak mahasiswa senior yang juga menjadi asisten dosen. Kondisi ini menempatkan mahasiswa yang menjadi asisten dosen pada posisi mentor bagi mahasiswa lain. Kadang-kadang, mahasiswa yang mengalami kekerasan memilih untuk menceritakan pengalaman tersebut kepada asisten dosen karena dianggap sebagai rekan sebaya yang memiliki kewenangan lebih dibandingkan mahasiswa lain. Oleh karena itu, asisten dosen dapat menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk bercerita. Namun di sisi lain mungkin juga terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh asisten dosen yang mengarah pada terjadinya kekerasan seksual.

c. Relasi Antar Mahasiswa: Teman Seangkatan

Peserta didik di perguruan tinggi berasal dari beragam latar belakang budaya dan memiliki kemampuan intelektual yang tidak seragam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghormati keragaman identitas dalam berbagai aktivitas di kampus. Sebaiknya kita menghindari asumsi bahwa orang lain akan baik- baik saja dengan komentar, lelucon, atau ejekan lain yang menjurus ke arah seksual, perbedaan usia, penampilan, jenis kelamin, atau status sosial. Meski tidak dimaksudkan untuk menyinggung orang lain, sejumlah tindakan tersebut merupakan contoh perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama, norma, etika, serta budaya di masyarakat. Tindakan ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan berpotensi menyakiti orang lain.

d. Relasi Antar Mahasiswa: Kakak dan Adik Tingkat

Senioritas adalah persoalan yang sulit untuk dipecahkan sebab hal ini diturunkan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya. Persoalan ini menjadi semakin pelik ketika senioritas dilakukan dengan mengeksploitasi dan melakukan kekerasan seksual ke adik tingkat. Kampanye solidaritas dapat menyebarkan kesadaran akan keberadaan KBGO, serta membangun massa untuk memberikan tekanan pada pemerintah atau pun sektor privat terkait untuk membuat regulasi dan membangun kultur yang tidak mentoleransi kekerasan berbasis gender di dunia maya.

PERUNDUNGAN (*BULLYING*)

DEFINISI *BULLYING*

Menurut Olweus (McEachern dkk, 2005) bahwa bullying merupakan tindakan negatif yang dilakukan oleh satu atau lebih dan diulang setiap waktu. Bullying terjadi karena adanya ketimpangan dalam kekuatan/kekuasaan. Hal tersebut mempunyai arti bahwa siswa yang menjadi korban bullying tidak berdaya dalam menghadapi pelaku bullying. Ada berbagai macam ketimpangan dalam kekuatan/kekuasaan ini, termasuk korban yang secara fisik

maupun mental lebih lemah dari pelaku, jumlah pelaku bullying lebih banyak dibandingkan dengan korban bullying.

Menurut Black dan Jackson (Margaretha 2010) Bullying merupakan perilaku agresif tipe proaktif yang didalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan, adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, maupun status sosial, serta dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa individu terhadap individu lain .Sementara itu Elliot (2005) mendefinisikan bullying sebagai tindakan yang dilakukan seseorang secara sengaja membuat orang lain takut atau terancam. Bullying menyebabkan korban merasa takut, terancam atau setidak - tidaknya tidak bahagia. Olweus mendefenisikan bullying adalah perilaku negatif seseorang atau lebih kepada korban bullying yang dilakukan secara berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu. Bullying merupakan perilaku yang dapat merugikan orang lain baik secara fisik maupun mental (Hymel dkk, 2005). Banyak pendapat dari para ahli yang mengungkapkan aspek- aspek dari perilaku bullying, beberapa diantaranya adalah Craig dkk (2007), Rigby (2005), Eliot & Cornell (2009) dan Bauman & Rio (2005).

KRITERIA *BULLYING*

Kriteria utama bullying adalah sebagai berikut:

1. Niat untuk menyakiti (yaitu, kerugian yang disebabkan oleh intimidasi adalah disengaja, bukan kebetulan).
2. Disparitas kekuasaan (yaitu, intimidasi mencakup ketidakadilan kekuasaan yang nyata atau yang dirasakan antara pengganggu dan korban).
3. Pengulangan jangka panjang (yaitu, lebih dari sekali dengan berpotensi terjadi beberapa kali).

Untuk melengkapi kriteria yang disebutkan di atas, dua kriteria tambahan adalah sebagai berikut:

1. Penderitaan korban (korban menderita trauma psikologis, sosial atau fisik ringan sampai berat).
2. Hasutan (intimidasi dimotivasi oleh manfaat yang dirasakan dari perilaku agresif mereka).

PERAN DALAM *BULLYING*

Jan & Husain (2015), menjelaskan pihak- pihak yang terlibat dalam perilaku bullying diantaranya adalah:

1. Pemimpin Kelompok Pengganggu

Orang-orang yang berencana, dalam waktu yang lama, untuk menyakiti korban lagi dan lagi.

2. Asisten

Pengikut yang membantu pelaku intimidasi dan melakukan agresi terhadap teman.

3. Penguat

Orang-orang yang memperhatikan pelaku intimidasi dan tersenyum atau tertawa selama tindakan bullying.

4. Pembela

Orang-orang yang membantu korban untuk merasa lebih baik atau campur tangan untuk menghentikan tindakan ini.

5. Korban

Target serangan, perilaku agresif, tindakan yang menyakitkan dan perasaan teman sebaya, hanya memperlihatkan sedikit pertahanan melawan penyerangnya dan tidak

dapat membela diri dengan mudah dari pengganggu (Olweus, dalam Moutappa dkk, 2004).

1) Ciri-Ciri Korban Bullying

Individu yang seringkali menjadi korban perundungan/bullying biasanya mengarah pada kondisi yang "berbeda" baik secara fisik maupun non fisik yaitu:

- a) Individu yang cenderung sulit bersosialisasi yang sering disebut dengan "culun".
- b) Individu yang fisiknya berbeda dengan yang lain (terlalu kurus, terlalu gemuk, mempunyai ciri fisik yang menonjol, pendek atau jangkung, individu yang memakai kawat gigi atau kacamata, individu yang berjerawat atau memiliki masalah kondisi kulit lainnya. dll).
- c) Individu yang cenderung berbeda dengan yang lain misalnya status ekonomi miskin atau kaya, ras atau etnisnya dipandang inferior sehingga layak dihina, orientasinya gender atau seksualnya dipandang inferior, agamanya dipandang inferior.
- d) Individu yang cerdas, berbakat, atau memiliki kelebihan. ia dijadikan sasaran karena ia unggul, individu yang merdeka, tidak mementingkan status sosial, serta tidak berkompromi dengan norma-norma, individu yang siap mengekspresikan emosinya setiap waktu.
- e) Individu yang berada di tempat yang keliru pada saat yang salah. ia diserang karena bully sedang ingin menyerang seseorang di tempat itu pada saat itu sangat sukses, sangat miskin, sangat terpuruk, dll.

Scottish Council For Research in Education (1991) mengungkapkan adanya kesamaan karakteristik kepribadian dari korban bullying antara lain bahwa biasanya korban pemalu, memiliki postur tubuh yang lebih kecil dari teman

lainnya, dan juga bersifat pencemas. Hal ini juga dikemukakan oleh Olweus (1993) Hertinjung, Wardhani, & Susilowati (2011), karakteristik korban bullying adalah:

- a) Suka menyendiri, kurang bahagia, sensitive, menyembunyikan perasaannya, sangat berhati-hati, penurut, pemalu/ kurang mempunyai rasa kepercayaan diri dan pendiam.
- b) Memiliki kecenderungan untuk gelisah, cemas, dan mempunyai harga diri yang rendah.
- c) Sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan, takut akan situasi baru sehingga mempunyai sedikit teman.
- d) Menghindari teman sebaya untuk menghindari kesakitan yang lebih parah, dan merasa sulit untuk meminta pertolongan.
- e) Mudah dipimpin, tidak mau berkelahi, lebih suka menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.

2) Mengenali Tanda Tanda Korban Bullying

- a) Murung atau mengurung diri di kamar b) Malas ke sekolah/kampus dan berinteraksi dengan orang-orang terkait.
- b) Luka, memar, baju sobek, tanpa sebab jelas.
- c) Mengeluh sakit sebelum ke sekolah/kampus.
- d) Sering kehilangan uang atau bekal makanan.
- e) Cemas dan sulit tidur.
- f) Sulit berkonsentrasi di kelas atau kegiatan apapun.
- g) Sering membuat alasan untuk bolos sekolah (biasanya ditandai dengan mulai membuat-buat gejala penyakit, seperti pusing, sakit perut, dan sebagainya).

- h) Tiba-tiba menjauhkan diri dari aktivitas yang disukai sebelumnya, misalnya ekskul sepak bola atau bermain sepulang sekolah.
- i) Tampak gelisah, lesu, muram, putus asa terus-menerus, kehilangan kepercayaan diri, mudah cemas, menutup diri dari orang-orang sekitar.
- j) Sering mengeluh kehilangan barang atau barang-barangnya rusak. Contohnya buku, pakaian, sepatu, barang elektronik, atau aksesoris (jam tangan, gelang, dan sebagainya).
- k) Nilai di sekolah menurun, enggan mengerjakan atau tugas kuliah lainnya, tidak ingin masuk kuliah, dan seterusnya.
- l) Timbul luka memar di wajah, tangan, punggung tiba-tiba tanpa alasan. Bisa juga mengalami cedera di gigi dan bagian tubuh lainnya. Tapi individu mungkin berkilah ia terjatuh dari tangga atau terbentur.

Pengamat mengamati siswa seseorang atau kelompok yang melihat/menyaksikan terjadinya kasus perundungan/bullying: yang keduanya pengganggu dan korban. Bullies (pelaku bullying) yaitu murid yang secara fisik dan/atau emosional melukai murid lain secara berulang-ulang (Olweus, dalam Moutappa dkk, 2004). Remaja yang diidentifikasi sebagai pelaku bullying sering memperlihatkan fungsi psikososial yang lebih buruk daripada korban bullying dan murid yang tidak terlibat dalam perilaku bullying (Haynie, dkk., dalam Tatura, 2003). Pelaku bullying juga cenderung memperlihatkan simptom depresi yang lebih tinggi daripada murid yang tidak terlibat dalam perilaku bullying dan simptom depresi yang lebih rendah daripada victim atau korban (Haynie, dkk., dalam Tatura, 2003). Olweus (dalam Moutappa, 2004) mengemukakan bahwa pelaku bullying cenderung mendominasi orang lain dan memiliki kemampuan sosial dan pemahaman akan emosi orang lain yang sama (Sutton, Smith, & Sweetenham, dalam Moutappa, 2004). Menurut Stephenson dan Smith (dalam Sullivan, 2000), tipe pelaku bullying antara lain:

- 1) Tipe percaya diri, secara fisik kuat, menikmati agresifitas, merasa aman dan biasanya populer.
- 2) Tipe pencemas, secara akademik lemah, lemah dalam berkonsentrasi, kurang populer dan kurang merasa aman.
- 3) Pada situasi tertentu pelaku bullying bisa menjadi korban bullying. Selain itu, para pakar banyak menarik kesimpulan bahwa karakteristik pelaku bullying biasanya adalah agresif, memiliki konsep positif tentang kekerasan, impulsif, dan memiliki kesulitan dalam berempati (Fonzi & Olweus dalam Sullivan, 2000).

Menurut Astuti (2008) pelaku bullying biasanya agresif baik secara verbal maupun fisik, ingin populer, sering membuat onar, mencari-cari kesalahan orang lain, pendendam, iri hati, hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial di sekolahnya. Selain itu pelaku bullying juga menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah atau di sekitarnya, merupakan tokoh populer di sekolahnya, gerak geriknya sering kali dapat ditandai dengan sering berjalan di depan, sengaja menabrak, berkata kasar, dan menyepelkan/ melecehkan. Sedangkan kepribadian pelaku bullying (Hertijung, Wardhani, & Susilowati; 2011 antara lain, kurang memiliki perhatian terhadap orang lain, cenderung mengatur dan menguasai lingkungan, tidak mementingkan aturan dan tuntutan sosial yang berlaku, kurang dapat mengontrol emosi, bersikap kaku, keras kepala dan tidak ramah terhadap kawan. Astuti (2008) sebagai acuan skala penelitian perilaku bullying, yaitu:

- 1) Hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial siswa di sekolah
- 2) Menempatkan diri ditempat tertentu di sekolah atau sekitarnya
- 3) Merupakan tokoh populer di sekolah
- 4) Gerak-geriknya seringkali dapat ditandai, yaitu sering berjalan di depan
- 5) Sengaja menabrak
- 6) Berkata kasar; Menyepelkan atau melecehkan

Bully-victim yaitu pihak yang terlibat dalam perilaku agresif, tetapi juga menjadi korban perilaku agresif (Andreou, dalam Moutappa dkk, 2004). Craig (dalam Haynie dkk, 2001) mengemukakan bully victim menunjukkan level agresivitas verbal dan fisik yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu lain. Bully victim juga dilaporkan mengalami peningkatan simptom depresi, merasa sepi, dan cenderung merasa sedih dan moody daripada murid lain (Austin & Joseph; Nansel dkk, dalam Totura, 2003). Schwartz (dalam Moutappa, 2004) menjelaskan bully-victim juga dikarakteristikkan dengan reaktivitas, regulasi emosi yang buruk, kesulitan dalam akademis dan penolakan dari teman sebaya serta kesulitan belajar (Kaukiainen, dkk., dalam Moutappa, 2004).

7) Neutral yaitu pihak yang tidak terlibat dalam perilaku agresif atau bullying.

JENIS BULLYING

Quiroz, Arnette, Stephens (2006) menjelaskan jenis jenis bullying diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bullying Fisik

Meliputi menampar, menendang, dan meninju. Penindasan fisik merupakan jenis bullying yang paling tampak dan paling dapat diidentifikasi diantara bentuk-bentuk penindasan lainnya, namun kejadian penindasan fisik terhitung kurang dari sepertiga insiden penindasan yang dilaporkan oleh siswa. Jenis penindasan secara fisik di antaranya adalah memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, memiting, mencakar, serta meludahi individu yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, serta merusak dan menghancurkan pakaian serta barang-barang milik individu yang tertindas. Semakin kuat dan semakin dewasa sang penindas, semakin

berbahaya jenis serangan ini, bahkan walaupun tidak dimaksudkan untuk mencederai secara serius.

2. Bullying Verbal

Mencakup hal-hal seperti pemanggilan nama, mengejek, mengancam, hinaan rasial, menyebut nama, memaki, dan banyak lagi. Kekerasan verbal adalah bentuk penindasan yang paling umum digunakan, baik oleh individu perempuan maupun individu laki-laki. Kekerasan verbal mudah dilakukan dan dapat dibisikkan dihadapan orang dewasa serta teman sebaya, tanpa terdeteksi. Penindasan verbal dapat diteriakkan di taman bermain bercampur dengan hingar binger yang terdengar oleh pengawas, diabaikan karena hanya dianggap sebagai dialog yang bodoh dan tidak simpatik di antara teman sebaya. Penindasan verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, dan pernyataan- pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual. Selain itu, penindasan verbal dapat berupa perampasan uang jajan atau barang-barang, telepon yang kasar, e-mail yang mengintimidasi, surat-surat kaleng yang berisi ancaman kekerasan, tuduhan tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji, serta gosip.

3. Bullying Psikologis

Seperti pelecehan, intimidasi, dan penghinaan.

4. Bullying Dalam Hubungan Sosial

Penolakan sosial atau mencegah orang untuk terlibat dalam kegiatan tertentu. ini paling sulit dideteksi dari luar. Penindasan relasional adalah pelemahan harga diri si korban penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran. Penghindaran, suatu tindakan penyingkiran, adalah alat penindasan yang terkuat. Individu yang digunjingkan mungkin akan tidak mendengar gosip itu, namun tetap akan mengalami efeknya. Penindasan relasional dapat

digunakan untuk mengasingkan atau menolak seorang teman atau secara sengaja ditujukan untuk merusak persahabatan. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirik mata, helaan napas, bahu yang bergidik, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar

5. Cyber-Bullying

Cyberbullying adalah perlakuan yang disengaja dan dilakukan secara berulang yang ditimbulkan melalui media teks elektronik atau internet (Patchin dan Hinduja, 2015). Stutsky (dalam Bauman, 2008), cyberbullying adalah penggunaan dari teknologi komunikasi modern yang ditujukan untuk mempermalukan, menghina, mempermainkan atau mengintimidasi individu untuk menguasai dan mengatur individu tersebut. Dan menurut Vandebosch dan Van Cleemput, Juvonen dan Gross (dalam Safaria dkk, 2016) cyberbullying adalah bentuk gangguan dan penghinaan lewat dunia virtual atau dunia maya. Dengan kata lain cyberbullying adalah perilaku bullying yang ditransformasikan ke dunia maya. Willard (2005) menjelaskan bahwa cyberbullying merupakan tindakan kejam yang dilakukan secara sengaja ditunjukkan untuk orang lain dengan cara mengirimkan atau menyebarkan hal atau bahan yang berbahaya yang dapat dilihat dengan bentuk agresi sosial dalam penggunaan internet ataupun teknologi digital lainnya. Kowalski, dkk (2014) juga menambahkan penjelasan dari cyberbullying bahwa konteks elektronik yang dimaksud seperti; email, blogs, pesan instan, pesan teks. Ditujukan kepada seseorang yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya. Menurut Smith (2008) mendefinisikan cyberbullying sebagai perilaku agresif dan disengaja yang dilakukan sekelompok orang atau perorangan, yang menggunakan media elektronik sebagai penghubungnya, yang dilakukan secara berulang-ulang dan tanpa batas waktu terhadap seorang korban yang

tidak bisa membela dirinya sendiri. Ketika seseorang menggunakan teks, jejaring sosial, atau peretasan untuk mengejek atau mengintimidasi seseorang. Ini adalah bentuk bullying yang terbaru karena semakin berkembangnya teknologi, internet dan media sosial.

Bentuk Cyberbullying

Pada intinya adalah korban terus menerus mendapatkan pesan negatif dari pelaku bullying baik dari sms, pesan di internet dan media sosial lainnya. Bentuknya berupa:

- a) Mengirim pesan yang menyakitkan atau menggunakan gambar
- b) Meninggalkan pesan voicemail yang kejam
- c) Menelepon terus menerus tanpa henti namun tidak mengatakan apa-apa (silent calls)
- d) Membuat website yang memalukan bagi si korban
- e) Si korban dihindarkan atau dijauhi dari chat room dan lainnya
- f) “Happy slapping” – yaitu video yang berisi dimana si korban dipermalukan atau di-bully lalu disebarluaskan

Chadwick (2014) juga menjelaskan ada 8 aspek dari perilaku cyberbullying, yaitu:

- a) **Harassment**, merupakan perilaku mengirim pesan-pesan dengan kata kata tidak sopan, yang ditujukan kepada seseorang yang berupa gangguan yang dikirimkan melalui email, sms, maupun pesan teks, di jejaring sosial secara terus menerus.
- b) **Denigration**, merupakan perilaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang yang dituju. Seperti seseorang yang mengirimkan gambar-gambar seseorang yang sudah diubah sebelumnya menjadi lebih sensual agar korban diolok- olok dan mendapat penilaian buruk dari orang lain.
- c) **Flaming**, merupakan perilaku yang berupa mengirim pesan teks dengan kata- kata kasar, dan frontal. Perlakuan ini biasanya dilakukan di dalam chat group di media sosial seperti mengirimkan gambar- gambar yang dimaksudkan untuk menghina orang yang dituju.

- d) **Impersonation**, merupakan perilaku berpura pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik. Masquerading, merupakan tindakan berpura-pura menjadi orang lain dengan menciptakan alamat email palsu, atau juga dapat menggunakan ponsel orang lain sehingga akan muncul seolah-olah ancaman yang dikirim oleh orang lain.
- e) **Pseudonyms**, merupakan perilaku menggunakan nama alias atau nama online untuk menutupi identitas mereka. Secara online orang lain hanya dikenal dengan nama samaran, dan hal ini mungkin akan menjadi berbahaya dan bermaksud untuk menghina.
- f) **Outing dan trickery**, Outing merupakan perilaku menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi milik orang lain, sedangkan trickery merupakan perilaku membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.
- g) **Cyberstalking**, merupakan perilaku mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar. Cyberstalking, merupakan perilaku mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.

Merrill & Hanson (2016) menjelaskan bullying dapat dikategorikan menjadi bullying secara langsung dan tidak langsung.

- a) **Bullying Langsung**: dalam bentuk intimidasi tatap muka, ada serangan fisik dan pelecehan verbal.
- b) **Bullying tidak langsung**: termasuk pengucilan sosial, menyebarkan desas-desus, dan perilaku pasif-agresif yang serupa. intimidasi langsung melibatkan taktik agresif, seperti menindas, menghina, dan mengejek, sementara lebih halus metode intimidasi mencoba menyakiti seseorang secara sosial, dapatkan orang lain untuk

menghindarinya, dan membuat orang lain tidak mengetahuinya siapa yang melakukannya.

Safaria dkk (2016) menjelaskan bahwa cyberbullying pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Cyberbullying yang dilakukan berulang-ulang Cyberbullying biasanya tidak hanya terjadi satu kali, tapi dilakukan berulang-ulang kali, kecuali jika itu adalah ancaman pembunuhan atau ancaman serius terhadap hidup seseorang.
- b) Menyiksa secara psikologis Cyberbullying menimbulkan penyiksaan secara psikologis bagi korbannya. Korban biasanya mendapat perlakuan seperti difitnah atau digosipkan, penyebaran foto, dan video korban dengan tujuan mempermalukan korban.
- c) Cyberbullying dilakukan dengan tujuan Cyberbullying dilakukan karena pelaku memiliki tujuan, seperti untuk mempermalukan korban, balas dendam, mengatasi stress dari konflik yang sedang terjadi dan hanya untuk bersenang-senang.
- d) Terjadi di dunia maya Cyberbullying dilakukan dengan menggunakan sarana Teknologi Informasi, seperti jejaring sosial dan pesan teks.

Aspek-Aspek Cyberbullying

Patchin dan Hinduja (2015) memiliki beberapa aspek mengenai cyberbullying, yaitu:

- a) Pengulangan (Repetition). Pengulangan adalah hal yang paling penting pada elemen intimidasi. Pengulangan juga merupakan hal yang mudah dikenali dan sering dilakukan di dunia maya sehingga korban merasa terganggu.
- b) Niat atau Maksud (Intention) Niat atau maksud adalah hal yang didefinisikan dalam intimidasi sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan cara disengaja yang dapat menyebabkan kerugian pada seseorang.

- c) Membahayakan (Harm) Membahayakan pada konsep intimidasi ini didefinisikan sebagai hal yang berbahaya sehingga dapat memakan korban terluka dengan cara tertentu. Kerugian dari konsep membahayakan ini adalah seperti fisik, sosial, psikologis atau perilaku, dan juga emosional.
- d) Ketidakseimbangan kekuatan (Imbalance of Power) Ketidakseimbangan kekuatan dapat diartikan sebagai pelaku intimidasi memiliki kekuatan sebenarnya atau lebih besar daripada korban.

DIMANA DAN KAPAN TERJADI PERUNDUNGAN

Perundungan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, dapat berlangsung dalam 24 jam, baik di dunia nyata ataupun duniamaya (cyber bullying). Di sekolah: di kelas, di halaman, di kantin, di kamar kecil, di perpustakaan, di lorong lorong sekolah dan di tempat-tempat sepi Di rumah Di tempat-tempat individu berlatih olahraga/seni tari/nyanyi/lukis Di tempat ibadah Di restoran Di dunia maya: media sosial dan pesan elektronik.

MENGAPA SESEORANG BISA MELAKUKAN PERUNDUNGAN?

Adanya dorongan kuat untuk menunjukkan kekuatan/kekuasaan agar dianggap pemberani/ hebat atau sebagai jagoan. • Pernah menjadi korban perundungan yang membuatnya marah dan sakit hati sehingga memiliki dorongan kuat untuk membalas • Merasa iri hati atas kepopuleran, kelebihan dan kekayaan orang lain • Mengikuti temannya.

RESPONS INDIVIDU DALAM MENGHADAPI PERUNDUNGAN

Fight (membalas): Merasa marah, sakit hati, dendam pada pelaku kekerasan. Menyalurkan kemarahan tersebut terhadap individu yang dianggapnya lemah. Cenderung menjadi pelaku perundungan di kemudian hari.

SIAPAKAH YANG CENDERUNG MENJADI KORBAN PERUNDUNGAN?

Fight (membalas): Merasa marah, sakit hati, dendam pada pelaku kekerasan. Menyalurkan kemarahan tersebut terhadap individu yang dianggapnya lemah. Cenderung menjadi pelaku perundungan di kemudian hari.

MENGAPA KORBAN PERUNDUNGAN JARANG MELAPOR?

Seringkali korban tak melapor, karena takut menghadapi risiko bila ia akan semakin diintimidasi oleh pelaku. • Korban terbenam dalam emosi negatif seperti takut, sedih, kecewa atau marah dan sakit hati, sehingga ia tak mampu berpikir untuk menghubungi orang lain untuk membantunya. • Ia ragu bahwa orang yang dilaporinya akan mampu menolongnya, Ia khawatir orang tersebut justru akan menyalahkannya dan semakin memperburuk deritanya.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BULLYING

Faktor Penyebab terjadinya Bullying Menurut Ariesto (2009):

1. Keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah : orang tua yang sering menghukum individunya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stress, agresi, dan permusuhan. Individu akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan terhadap perilaku coba-cobanya itu, ia akan belajar bahwa “mereka yang memiliki kekuatan diperbolehkan untuk berperilaku agresif, dan perilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan kekuasaan seseorang”. Dari sini individu mengembangkan perilaku bullying pelaku bullying bisa jadi menerima perlakuan bullying pada dirinya, yang mungkin dilakukan oleh seseorang di dalam keluarga,

individu-individu yang tumbuh dalam keluarga yang agresif dan berperilaku kasar akan meniru kebiasaan tersebut dalam kesehariannya.

2. Sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya, individu individu sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap individu lain. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah sering memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah.
3. Faktor Kelompok Sebaya. Individu- individu ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadang kala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa individu melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut.
4. Kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan social yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswanya.
5. Tayangan televisi dan media cetak Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survey yang dilakukan Kompas (Saripah, 2006) memperlihatkan bahwa 56,9% individu meniru adegan-adegan film yang ditontonnya, umumnya mereka meniru gerakannya (64%) dan kata-katanya (43%).
6. Perbedaan kelas: senioritas, ekonomi, agama, jender, etnisitas atau rasisme, perbedaan individu dengan suatu kelompok dimana ia bergabung, jika tidak dapat disikapi

dengan baik oleh anggota kelompok tersebut, maka dapat menjadi faktor penyebab bullying.

7. Tradisi senioritas: senioritas yang diartikan salah dan dijadikan alasan untuk melakukan bullying pada junior kadang-kadang tidak berhenti 8 dalam suatu periode saja, hal ini tak jarang menjadi peraturan tak tertulis yang diwariskan secara turun temurun kepada tingkatan berikutnya.
8. Senioritas: sebagai salah satu perilaku bullying seringkali pula justru diperluas oleh siswa sendiri sebagai kejadian yang bersifat laten, bagi mereka keinginan untuk melanjutkan masalah senioritas ada untuk hiburan, penyaluran dendam, iri hati atau mencari popularitas, melanjutkan tradisi atau menunjukkan kekuasaan.
9. Karakter individu atau kelompok seperti: dendam atau iri hati, adanya semangat ingin menguasai korban dengan kekuasaan fisik dan daya tarik seksual, untuk meningkatkan popularitas pelaku di kalangan teman sepermainannya (peers); Faktor kepribadian: salah satu faktor penyebab individu melakukan bullying adalah temperamen, temperamen adalah karakteristik atau kebiasaan yang terbentuk dari respon emosional, hal ini mengarah pada perkembangan tingkah laku personalitas dan sosial individu, seseorang yang aktif dan impulsif lebih mungkin untuk berlaku bullying dibandingkan orang yang pasif atau pemalu; Persepsi nilai yang salah atas perilaku korban: korban seringkali merasa dirinya memang pantas untuk diperlakukan demikian (dibully), sehingga korban hanya mendinginkan saja hal tersebut terjadi berulang kali pada dirinya.

DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN

1. Bagi Korban

- a. Dampak Jangka Pendek. Umumnya, individu laki-laki dan perempuan yang menjadi korban melaporkan gejala depresi (seperti kesedihan, kehilangan minat dalam aktivitas), gejala kecemasan (seperti tegang, ketakutan, dan kekhawatiran), kehilangan harga diri dan kadang-kadang, peningkatan tingkat agresif. perilaku. Efek tambahan dari bullying pada individu-individu korban mungkin termasuk sakit kepala, sakit perut, absen sekolah, dan dalam kasus ekstrim dapat menyebabkan bunuh diri (CIPB Conference, 2004; Ma, Stewin & Mah, 2001; Neary dan Joseph, 1994; Olweus, 1993; Slee , 1995). Tergantung pada situasinya, beberapa individu yang menjadi korban saat individu-individu melaporkan kerusakan psikologis hingga dewasa termasuk penderitaan yang berkelanjutan, menyalahkan diri sendiri, ketakutan, dan masalah yang terinternalisasi, seperti depresi (Craig, Peters & Konarski, 1998; Glover, Gough, Johnson & Cartwright, 2000; Haynie et al., 2001; Pepler & Craig, 2000; Smith, 2000; Wilke, n.d.).
- b. Dampak Jangka Panjang. Peningkatan risiko penyalahgunaan zat, Risiko pelecehan pasangan atau individu, Risiko perilaku antisosial. Kinerja sekolah yang buruk (tidak masuk sekolah karena skorsing meningkatkan risiko ini), Risiko pembolosan meningkat, Kesulitan menjaga hubungan sosial.
- c. Akademik. Penurunan prestasi akademis Penurunan tingkat kehadiran di sekolah Sulit berkonsentrasi Berkurangnya minat pada tugas dan kegiatan sekolah lainnya Drop out dari sekolah atau kegiatan yang tadinya dia sukai.
- d. Sosial. Tidak percaya diri, pemalu, tidak mampu menyampaikan pendapatnya dan cenderung mengikuti kemauan orang lain • Punya sedikit sekali teman, tak populer, cenderung menarik diri • Kurangnya rasa humor • Sering diejek,

- dertawakan • Kadang dipukul, didorong, ditendang, tanpa mampu membela diri • Bahasa tubuhnya lemah, misalnya: tak ada kontak mata, kepala menunduk, dan badan membungkuk.
- e. Fisik. Sakit berkelanjutan • Keluhan pusing, sakit perut (mulas) • Gagap • Sulit tidur • Lemah • Mual • Luka-luka pada tubuh korban • Tampak lemah tak berdaya
- f. Emosi. Suasana hati yang berubah-ubah • Sensitif, was-was, takut, cemas, gelisah, tak aman, minta didampingi ke tempat tempat tertentu di mana dia telah mengalami perundungan sebelumnya • Murung, sedih, mudah menangis • Menyalahkan diri sendiri. Catatan khusus: Pada individu-individu tertentu perundungan yang dialaminya membuatnya menjadi agresif (penuh kemarahan), dengan ingin membalas sakit hatinya dengan melakukan perundungan terhadap orang lain. Ia cenderung menjadi pelaku.

2. Bagi Pelaku

Berlawanan dengan pendapat umum, intimidasi tidak dimulai dan berakhir di sekolah. Perilaku intimidasi, seperti bentuk-bentuk perilaku kekerasan lainnya, berlanjut di luar lingkungan sekolah dan berpotensi sepanjang kehidupan individu kecuali ada intervensi yang memadai (Pepler & Craig, 2000; Rigby, Smith & Pepler, 2004). Jika dibiarkan, individu berusia lima tahun yang menunjukkan perilaku intimidasi kemungkinan akan menunjukkan perilaku serupa di kemudian hari. Bullying selama masa individu-individu terkait erat dengan perilaku antisosial di masa depan pada masa remaja dan dewasa (Craig, Peters & Konarski, 1998). Penelitian menunjukkan bahwa individu-individu yang melakukan intimidasi dapat berubah menjadi remaja yang melakukan pelecehan seksual, terlibat dalam perilaku nakal, aktivitas terkait geng, atau terlibat dalam kekerasan dalam pacaran (Pepler & Craig, 2000, Sampson, 2002; Sudermann, Jaffe & Schiek, 1996). Sebuah penelitian di AS dilaporkan di Fox

et al. (2003) menemukan bahwa pelaku intimidasi tujuh kali lebih mungkin daripada siswa lain untuk membawa senjata ke sekolah. Olweus (1993) menemukan bahwa individu-individu yang ditindas di kelas 6 sampai 9 enam kali lebih mungkin memiliki catatan kriminal pada usia 24. Sebagai orang dewasa, individu-individu yang menggertak mungkin menunjukkan pelecehan di tempat kerja atau mungkin melakukan pasangan, individu, atau pelecehan senior (Craig dan Pepler, 2000; Rigby, 2003). Individu-individu yang melakukan intimidasi belum mempelajari cara-cara pro- sosial untuk menyelesaikan konflik dan frustrasi interpersonal mereka. Mereka membutuhkan bantuan untuk mengubah pola interpersonal mereka sebelum mereka menjadi mendarah daging (Craig, Peters & Konarski, 1998; Fox et al, 2003; Haynie et al., 2001). Individu yang terus melakukan bully nantinya dapat mengalami masalah psikologis seperti masalah eksternalisasi (conduct disorders), kecenderungan agresif, dan terkadang gejala depresi (Harris, Petrie, dan Willoughby, 2002; Artz & Nicholson, 2002; Pepler & Craig, 2000). Pelaku perundungan/bullying akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi maupun mengancam individu lain • Ketika dewasa, pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya.

3. Bagi Pengamat

Mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat. • Merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya. • Dapat mengalami penurunan prestasi di kelas karena perhatian masih terfokus pada bagaimana menghindari menjadi target perundungan/bullying dari pada tugas akademik.

a. Definisi dan Bentuk Paksaan

Indikator dari kekerasan adalah adanya paksaan. Paksaan adalah penyalahgunaan kekuasaan dan/atau cara mencoba mengendalikan orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Paksaan juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan Profil Pelajar Pancasila terkait dengan akhlak kepada sesama. Paksaan dalam ranah kekerasan seksual dapat melibatkan:

- 1) kekuatan fisik
- 2) tindakan yang mengintimidasi dan mengancam, dan/atau
- 3) penggunaan alkohol atau obat-obatan untuk membuat seseorang melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan.

b. Contoh Paksaan

- 1) Membuat seseorang merasa bersalah. Membuat seseorang merasa harus melakukan aktivitas tertentu di luar kemauannya sebagai bentuk 'balas budi' adalah bentuk intimidasi. Bentuk intimidasi dapat berupa perkataan seperti “Banyak hal yang sudah kulakukan untukmu dan kamu menolak bertemu dengan saya.” Jika tekanan meningkat dan menyebabkan seseorang melakukan suatu aktivitas yang bertentangan dengan keinginannya, hal tersebut dapat dianggap sebagai paksaan.
- 2) Tekanan berulang kali. Secara berulang-ulang meminta seseorang untuk melakukan suatu aktivitas setelah mereka mengatakan “tidak” atau menunjukkan bahwa mereka tidak tertarik adalah tindakan yang tidak menghargai. Contohnya seperti perkataan “Biarkan aku tidur dirumah atau kosmu hanya saat ini saja” Jika tekanan berkembang menjadi intimidasi atau ancaman setelah seseorang tidak menyetujui untuk melakukan aktivitas tertentu, hal tersebut dapat dikatakan paksaan.

- 3) Membuat seseorang menjadi tidak berdaya. Memberikan obat tidur, minum minuman keras atau lainnya agar tidak berdaya dan kemudian membuat mereka memberikan persetujuan dalam keadaan sakit, tidak sadar, atau tertidur untuk terlibat pada suatu aktivitas yang tidak dikehendaki merupakan bentuk paksaan dan perbuatan yang melanggar hukum.
- 4) Ancaman. Menggunakan ancaman untuk memaksa seseorang melakukan aktivitas yang tidak diinginkan atau membuat seseorang takut dengan konsekuensi jika menolak keinginan pihak lain adalah contoh paksaan. Contohnya seperti perkataan “Saya adalah supervisor anda dan banyak hal akan berpengaruh kedepannya terhadap masa depan anda dalam kegiatan yang berkaitan dengan saya”
- 5) Manipulasi. Mencoba menghukum seseorang secara emosional karena menolak melakukan suatu aktivitas adalah bentuk intimidasi. Contohnya seperti perkataan “Ku Pikir kita punya relasi dekat, masak saya pegang saja tidak mau, salahmu jika nanti tidak lulus”
- 6) Rasionalisasi. Menyalahkan orang lain, faktor eksternal atau keadaan untuk mendapatkan hal yang diinginkan adalah bentuk intimidasi yang dapat mengarah ke pemaksaan kepada orang lain untuk bertindak bertentangan dengan keinginannya. Contohnya seperti “Ini sudah malam dan aku lelah karena membantumu seharian ini, apakah kamu merasa tega menyuruhku pulang saat ini?”

MEMAHAMI BENTUK REAKSI TUBUH TERHADAP TRAUMA

Dalam buku *The Body Keeps the Score*, Bessel Van Der Kolk menjelaskan bahwa tubuh merekam semua pengalaman yang terjadi sehingga otak dan tubuh dapat bereaksi terhadap kejadian tertentu yang terjadi tiba-tiba, mengejutkan, dan traumatis. Memahami kondisi ini dapat membantu kita memproses pengalaman diri sendiri serta merespons kekerasan seksual dengan empati dan dukungan. Efek trauma dapat terjadi ketika seseorang menyaksikan kekerasan, selamat dari kekerasan, mengalami ketidakadilan sosial, terlibat dalam kecelakaan atau bencana, dan memiliki pengalaman konflik. Reaksi otak dan tubuh terhadap trauma dapat mempengaruhi hal-hal berikut:

- 1) **Memori atau ingatan.** Trauma dapat memicu pelepasan hormon yang mempengaruhi daya ingat. Seseorang yang mengalami trauma mungkin mengingat peristiwa ekstrem di masa lalu dengan samar atau justru mengingat detail sensorik yang sangat spesifik. Korban juga mungkin memiliki ingatan yang akurat tetapi terfragmentasi dan kesulitan dalam mengingat peristiwa yang terjadi secara berurutan.
- 2) **Emosi.** Sebagai reaksi terhadap trauma, tubuh manusia melepaskan zat kimia untuk memblokir rasa sakit fisik dan emosional yang dapat mengakibatkan efek neurobiologis yang tidak dapat diprediksi atau dikendalikan. Hal ini dapat menyebabkan reaksi emosional yang tidak terduga seperti tidak menunjukkan emosi sama sekali atau mengalami perubahan emosi yang ekstrim saat mengingat suatu kejadian.
- 3) **Respons fisik.** Respons fisik seseorang terhadap trauma juga dapat dipengaruhi secara signifikan oleh faktor neurobiologis. Kelumpuhan sementara (*tonic immobility*) akibat trauma adalah respons hormonal yang menyebabkan tubuh membeku di tengah situasi yang memicu ketakutan ekstrim. Seseorang yang mengalami kelumpuhan sementara tidak bisa menolak atau melarikan diri karena mereka tidak memiliki

kendali atas respons otaknya. Bila konsep kelumpuhan sementara tidak dipahami, korban akan cenderung menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang ia alami.

RESPONS UNTUK MENDUKUNG KORBAN

Dampak kekerasan seksual terhadap korban dan lingkungannya sangatlah besar, tetapi perbuatan kekerasan seksual sulit untuk dibuktikan secara hukum. Situasi pembuktian yang sulit semakin menyudutkan korban dan seringkali membuat korban dipandang melakukan tuduhan palsu. Banyak korban kekerasan seksual yang kemudian malah dilaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik karena tidak memiliki bukti yang kuat. Dalam situasi seperti ini, respons kita sebagai orang yang ada di sekitar korban atau orang yang dipercaya untuk mendengarkan cerita korban menjadi penting dalam mendukung pemulihan mereka. Mendukung korban kekerasan seksual juga merupakan perwujudan Profil Pelajar Pancasila dimensi Bergotong Royong. Semangat saling membantu telah ada dalam budaya Indonesia sejak dahulu dan perlu untuk terus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk membantu mereka yang berada dalam posisi rentan. Berikut adalah beberapa cara untuk merespons beragam dampak trauma yang sedang dirasakan korban.

1) Rasa malu dan rasa bersalah. Apa itu reaksi korban yang merasa malu dan bersalah?

Korban mungkin merasa malu dan bersalah atas peristiwa yang dialaminya. Perasaan tersebut muncul karena masih kentatnya budaya menyalahkan korban di kalangan masyarakat. Seringkali korban dipersalahkan atas kekerasan yang mereka alami karena mengenakan pakaian terbuka, pulang malam, atau melakukan tindakan yang dianggap memberi peluang bagi pelaku melakukan kekerasan. Stigma tersebut perlu dihapus. Saat melaporkan kasusnya, korban juga seringkali harus menanggung risiko dipermalukan (*secondary victimisation*). Sebab dengan mengungkap kasus yang dialaminya, berarti korban harus menceritakan peristiwa yang menyimpannya secara

detail dan jelas yang seringkali membuatnya merasa risih atau malu. Bagaimana kita harus merespon reaksi korban apabila merasa malu dan rasa bersalah ? Respons: Ingatkan korban bahwa satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi adalah pelaku dan bahwa peristiwa yang terjadi pada korban, apapun situasinya, sama sekali bukan kesalahan korban.

- 2) Takut dengan pembalasan. Pada banyak kasus kekerasan, pelaku seringkali kembali untuk mengancam korban, apalagi jika pelaku memiliki kewenangan yang lebih tinggi atau menyimpan data atau dokumentasi pribadi korban yang dapat disebarluaskan. Ketiadaan aturan atau mekanisme yang andal membuat korban tidak tahu secara pasti tindakan yang harus dilakukan, ke mana ia harus lapor, dan prosedur apa saja yang harus ditempuh. Bagaimana kita harus merespon reaksi korban apabila merasa takut dengan pembalasan? tawarkan informasi tentang sumber dukungan terpercaya. Dalam konteks perguruan tinggi, dapat menghubungi Satgas karena korban berhak dilindungi oleh kampusnya. Jika korban belum siap, temani dan dengarkan ceritanya sampai korban memutuskan tindakan yang ingin diambil.

- 3) Apa itu reaksi depresi dan kecemasan ? Korban kekerasan seksual rentan mengalami depresi dan kecemasan karena stigma dari masyarakat. Kejadian traumatis pasti akan mengakibatkan luka psikis. Korban membutuhkan ruang aman untuk menceritakan pengalamannya dan mencari bantuan untuk menyembuhkan luka psikis yang dialaminya. Ketika ruang aman tidak tersedia biasanya korban menyimpan sendiri kejadian traumatis itu sehingga mengalami dampak psikologis yang berkepanjangan. Bagaimana kita harus merespon reaksi korban apabila merasa depresi dan cemas ? Dampingi dan berdayakan korban untuk membuat keputusan sendiri. Perlu dipahami bahwa penyembuhan trauma dapat berlangsung dalam waktu yang lama. Tawarkan bantuan untuk menghubungkan mereka dengan penyedia layanan profesional guna

mendapatkan dukungan tambahan. Dalam lingkup kampus, Satgas bertugas menghubungkan korban dengan layanan-layanan lain yang dibutuhkan dalam proses pemulihan.

BAGI BYSTANDER DAN PENGAMAT

Bisanya mengapa ada yang menjadi pengamat saja. Hal ini dikarenakan takut menghadapi konsekuensi diperlakukan sama oleh pelaku. Tidak tahu harus berbuat apa, atau kemana harus melaporkan kejadian yang dilihatnya.

UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN

1. Sebagai Penyintas

- a. Hubungi orang yang dapat dipercaya
- b. Akses layanan profesional jika dibutuhkan untuk mendapatkan layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan, jaminan atas kerahasiaan identitas diri
- c. Ketahui hak untuk memperoleh penanganan, perlindungan dan pemulihan
- d. Bangun sistem dukungan sosial di rumah, tempat kerja, dan kampus serta di dalam komunitas, Ketahui jejaring sosial
- d. Tetapkan Batasan dan perbarui pengaturan privasi
- e. Kenali siklus kekerasan: ketegangan, kejadian, rekonsiliasi, ketenangan, ketegangan
- f. Simpan dokumentasi rinci, Menuliskan kronologi kejadian dan menyimpannya di tempat aman
- g. Tetap percaya diri & hadapi

- h. Berbaurilah dengan teman-teman yang membuat anda percaya diri dan selalu berpikir positif
- i. Berbicara & laporkanlah jika berkenan
- j. Berdiri tegak, angkat kepalamu, pandang pelaku dengan tegas, hadapi pelaku dengan tenang atau tinggalkan perundung
- k. Tanyakan permasalahan atau tolak permintaan pelaku dengan sopan. m.Segera menghindar bila kamu dalam bahaya
- l. Cari bantuan
- m. Blok akun media sosial pembully bila kamu mengalami perundungan siber dan ubah pin akun media sosial kamu
- n. Hindari bersikap pendendam dan membalas perilaku kekerasan yang diterima

2. Potensi/Pelaku

- a. Pahami berbagai jenis-jenis pelecehan/kekerasan sehingga kita dapat mengidentifikasinya dengan lebih baik
- b. Kenali siklus kekerasan: ketegangan, kejadian, rekonsiliasi, ketenangan, ketegangan
- c. Akui bahwa perilaku tersebut salah
- d. Bertanggung jawab terhadap masalah yang muncul dan cari lah bantuan e.Cari bantuan agar dapat memperlakukan orang lain dengan rasa hormat f.Selalu minta persetujuan (consent)
- e. Akses layanan profesional untuk mengatasi masalah yang dialami sebagai upaya pencegahan agar tidak berpotensi melakukan tindak kekerasan
- f. Meminta maaf , Jika kamu malu meminta maaf secara langsung kamu bisa melakukannya lewat telfon, surat atau media komunikasi lainnya. Bersabarlah

ketika kamu tidak langsung dimaafkan atau teman yang kamu rundung akan mengabaikanmu karena semuanya membutuhkan proses.

- g. Lakukan kerja sosial
- h. Temukan kegiatan atau bergabung di klub yang sesuai dengan minatmu
- i. Kamu dapat bercerita pada seseorang yang kamu percaya untuk meringankan bebanmu dan menolongmu bebas dari perilaku merundung
- j. Terima konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan karena perilaku yang dilakukan
- k. Belajarlah untuk saling menghormati dalam berinteraksi dengan teman dan lingkungan

Bagaimana Cara Menghadapi Individu-Individu Yang Menjadi Pelaku

- a. Dengarkan cerita versi mereka
- b. Soroti perilaku yang tidak pantas dan tidak dapat diterima dan ingatkan mereka akan aturan dan pedoman anti-kekerasan seksual dan perundungan
- c. Bantu mereka dengan memahami alasan di balik perilaku mereka (seperti apakah mereka punya masalah di rumah, kurangnya perhatian, pengalaman kekerasan sebelumnya, dll.)
- d. Terapkan konsekuensi tertentu untuk membantu mereka belajar dari situasi ini. Konsekuensi yang diberikan harus berhubungan dengan kesalahan mereka, tetap menghormati individu sebagai pelaku, masuk akal dan logis, serta dapat diterima untuk mengajarkan individu agar berperilaku lebih baik.
- e. Individu harus memperbaiki kesalahannya. Misalnya, dengan meminta maaf kepada korban melakukan sesuatu yang baik padanya agar dia merasa lebih baik, membantunya menyelesaikan sesuatu yang sedang dia kerjakan, memperbaiki atau mengganti sesuatu yang mereka hancurkan atau curi, dll.

- f. Menghargai dan mengenali segala perubahan perilaku yang positif, termasuk mengakui kesalahan.
- g. Jelaskan bahwa untuk menerima hak di kampus, mereka harus mematuhi peraturan. Hak tersebut misalnya untuk berpartisipasi dalam acara sekolah, bergabung dalam eks, olahraga, kegiatan pentas seni, atau apa pun yang dianggap sesuai dan menarik oleh individu agar mereka tetap berusaha berbuat baik.

3. Sebagai Bystander/Pendamping

- a. Melakukan tindakan pencegahan kekerasan seksual dan perundungan melalui berbagai kegiatan/aktivitas
- b. Pahami reaksi tubuh terhadap trauma dan memahami cara merespon beragam dampak trauma yang sedang dirasakan penyintas.
- c. Jangan pikirkan urusanmu sendiri.
- d. Seluruh komponen warga kampus juga harus dilatih untuk memiliki rasa simpati dan juga empati kepada civitas akademika lainnya.. Salah satunya adalah dengan memperhatikan ciri-ciri seseorang yang mengalami kekerasan seksual dan perundungan dan menawarkan bantuan yang sesuai.
- e. Mengetahui Ciri-ciri korban seperti sering cemas, sering menyendiri, tidak percaya diri, ataupun memiliki luka fisik/memar di tubuhnya. Jika melihat tanda-tanda seperti itu, lakukan pendekatan dengan korban untuk mengetahui hal apa yang dapat dilakukan dan rujukan yang diperlukan.
- f. Pahami prinsip prinsip dalam melakukan pendampingan.
- g. Tempatkan diri pada posisi penyintas, sensitif terhadap situasi dan kebutuhan penyintas.

- h. Jangkau, dukung, dengarkan, dan akui perasaan penyintas i. Hubungkan penyintas dengan sumber daya.
- i. Pahami berbagai jenis-jenis pelecehan/kekerasan sehingga kita dapat mengidentifikasinya dengan lebih baik serta landasan hukumnya.
- j. Identifikasi tanda-tanda peringatan pelecehan.
- k. Berperilaku hati-hati; tidak mengambil risiko atau potensi Tindakan yang salah.
- l. Laporkan kepada figur otoritas sesuai kebutuhan.

Hal-Hal Lain Yang Dapat Dilakukan

- a. Berikan dukungan dan tawarkan apa yang dia butuhkan, untuk membuatnya nyaman misalnya air minum, tissue, atau pergi ke tempat yang tenang
- b. Tanyakan apa yang dapat kamu bantu
- c. Minta dia bercerita untuk meringankan bebannya d. Tanggapi kejadian itu dengan serius
- d. Dengarkan ceritanya, jangan menyela atau memotong, jangan menghakimi
- e. Dukung dan antarkan temanmu untuk menceritakan yang dialami dengan orang yang dapat dipercaya atau pada profesional
- f. Jangan membocorkan perilaku kekerasan yang ia terima pada pihak yang tidak berkepentingan
- g. Hargai dan berterima kasihlah pada karena telah menceritakannya kepada Anda. Yakinkan dia bahwa itu bukan salahnya dan tunjukkan empati. i. Bantu individu yang untuk membela dirinya sendiri
- h. Tanyakan kepada individu tentang apa yang dapat dilakukan untuk membuat dia merasa aman

- i. Bicaralah dengan setiap individu yang terlibat dalam situasi ini secara terpisah. Hindari menyalahkan, mengkritik, atau meneriaki di depan wajah mereka. Dorong dan hargai nilai kejujuran
- j. Pertimbangkan peran atau pengaruh 'kelompok sebaya'
- k. Tindak lanjuti secara teratur dengan individu tersebut mengenai kemajuan yang dibuat mengenai masalah ini sesudahnya. Jika perlu, carilah bantuan dari pihak eksternal. Ketika Anda menghadapi masalah yang parah atau signifikan yang tidak Anda ketahui cara mengatasinya, laporkan kepada BKF atau ULTKSP atau Pusat Konseling pencegahan kekerasan seksual dan perundungan
- l. Ajak temanmu untuk melakukan aktivitas positif yang menyenangkan dan bermanfaat
- m. Laporkan kepada pihak yang bisa menjadi penegak hukum di lingkungan

STRATEGI MERESPONS TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL

Selain menerima aduan, anggota Satgas juga mungkin menyaksikan atau mengalami kekerasan seksual. Oleh karena itu, mengenali dan mengambil tindakan saat melihat sesuatu yang tidak pantas, berisiko, atau berpotensi membahayakan merupakan bentuk kontribusi kita pada masyarakat. Perlu disadari bahwa mengambil tindakan saat menyaksikan kekerasan bisa jadi berbahaya untuk diri kita sendiri. Karena itu, penting bagi kita untuk menyiapkan diri dengan strategi yang tepat agar kita dapat membantu orang lain, namun tidak mencelakai diri sendiri. Terdapat 5 strategi yang dapat dilakukan untuk merespons tindakan kekerasan seksual yang dikenal sebagai "lima D" – Ditindak langsung, Dialihkan perhatian, Delegasikan tanggung jawab ke orang sekitar, Ditunda, atau Didokumentasikan (Sumber: Hollaback Jakarta).

1. Ditindak Langsung (Direct)

Jika kita merasa percaya diri dan merasa bahwa lingkungan sekitar terasa aman untuk melakukan tindakan, intervensi langsung adalah cara paling cepat untuk merespons tindak kekerasan seksual. Intervensi ini mencakup menawarkan bantuan untuk orang yang tampak tidak nyaman dan berisiko mengalami kekerasan, atau menyela pelaku yang menciptakan situasi tersebut. Contoh dari pendekatan ini termasuk bertanya "Eh, kamu gak apa-apa?" Selain itu, kita juga dapat memilih untuk mengganggu orang yang perilakunya membuat orang lain tidak nyaman dengan bertanya, "Apa yang sedang terjadi?" atau "Apakah saya bisa berbicara sebentar dengan Anda?" Tindakan ini akan memberitahu mereka bahwa kita telah memperhatikan situasi dan bersedia untuk campur tangan.

2. Dialihkan Perhatian (Distract)

Mengalihkan perhatian merupakan pilihan yang baik pada beberapa situasi berikut ini:

- a) Kita berada di lingkungan yang tidak dikenal
- b) Kita tidak mengenal orang-orang yang terlibat dalam situasi tersebut dengan baik
- c) Jika orang yang melakukan kekerasan memiliki kewenangan yang lebih, atau
- d) Kita kurang nyaman untuk melakukan tindakan langsung

Tujuan dari strategi ini adalah untuk membantu orang yang menjadi sasaran untuk meninggalkan situasi atau mengalihkan perhatian orang yang menciptakan masalah. Contohnya seperti mengatakan "saya tidak dapat menemukan ponsel saya, dapatkah Anda membantu saya?", "Permisi, apakah kamu tahu di mana Gedung Perpustakaan?", "Halo, ini jam berapa ya?" Pendekatan ini dapat mengalihkan gangguan yang terjadi dan memungkinkan orang yang mengalami kekerasan untuk pergi.

3. Delegasikan Tanggung Jawab Ke Orang Sekitar (Delegate)

Jika posisi atau status kita lebih lemah dibandingkan dengan pelaku sehingga kita merasa tidak dapat melakukan intervensi secara langsung, kita dapat meminta bantuan dari orang lain. Mendelegasikan tanggung jawab dapat dilakukan dengan memberitahu seseorang yang memiliki otoritas lebih tinggi seperti ketua kelompok, dosen pembimbing, staf, supervisor, dan otoritas lainnya. Namun, jika orang yang menciptakan masalah adalah bagian dari otoritas kampus, cobalah berbicara dengan Satgas agar dapat membantu mengidentifikasi pilihan yang bisa diambil. Pendelegasian dapat dilakukan dengan mengatakan "Bu, tadi saya melihat di halte kampus ada eksibisionis, bisakah pelaku diamankan oleh pihak keamanan kampus?" Strategi ini memungkinkan pengambilan tindakan tanpa terlibat langsung.

4. Ditunda (Delay)

Penundaan tepat untuk dilakukan jika kita khawatir dengan suatu situasi tetapi tidak dapat mengambil tindakan untuk membantu pada saat peristiwa tersebut terjadi. Dalam keadaan seperti ini, kita masih memiliki peran penting dalam berkontribusi untuk memberikan dukungan. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memeriksa keadaan, memberi dukungan emosional, serta menawarkan sumber dukungan lain kepada orang yang mengalami kekerasan untuk mengurangi dampak negatif dari insiden tersebut. Contohnya seperti ucapan "Tadi aku mendengar yang ia katakan padamu. Kamu tidak apa-apa?" Contoh tersebut sekaligus memberitahu korban kekerasan bahwa kita mengetahui peristiwa yang terjadi.

5. Dokumentasi (Document)

Merekam suatu peristiwa kekerasan saat terjadi pada seseorang adalah salah satu cara untuk membantu korban. Namun, ada beberapa hal yang perlu diingat untuk mendokumentasikan pelecehan dengan aman dan bertanggung jawab. Saat

mendokumentasikan, pastikan kita melakukannya dengan aman dan tidak mencelakakan diri sendiri maupun orang lain. Jika kita sudah memiliki dokumentasinya, tanyakan kepada korban apa yang ingin mereka lakukan dengan dokumentasi itu. Jangan menyebarkan tanpa persetujuan korban karena tindakan itu justru dapat menambah kerentanan korban dan kita dapat dilaporkan balik oleh pelaku dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE mengatur konsekuensi hukum dari pengiriman data elektronik atau teknologi.

BAB III

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN IKH

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan IKH menjadi tanggung jawab bersama dari pimpinan IKH, civitas akademika, tenaga kependidikan maupun masyarakat umum yang berada di lingkungan IKH dalam menciptakan kampus yang aman, nyaman dan damai sebagai tempat belajar mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat.

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan IKH diterapkan dalam berbagai aspek sehingga tercipta budaya anti kekerasan seksual di kampus, budaya menjalin relasi sehat dalam berinteraksi serta kepekaan terhadap kesetaraan gender. Dengan demikian, beberapa langkah yang akan diterapkan di lingkungan IKH dalam rangka pencegahan kekerasan seksual diantaranya:

1. Melakukan Edukasi dan sosialisasi tentang kampus bebas dari kekerasan seksual
2. Penerapan kampanye anti kekerasan seksual dalam kurikulum, proses pembelajaran dan berbagai layanan kemahasiswaan
3. Penataan infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dari kekerasan seksual
4. Penerapan Regulasi dalam berinteraksi dan kode Etik di lingkungan IKH; dan
5. Mengembangkan peran komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya relasi sehat dan kepekaan kesetaraan gender di kampus.

KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan IKH tersebut dijabarkan dalam beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:

1. Melakukan Edukasi dan Sosialisasi tentang kampus bebas dari kekerasan seksual
Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait edukasi dan sosialisasi tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus IKH diantaranya:
 - a. Memasukkan sesi edukasi mengenai kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus dalam program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) IKH, mahasiswa yang akan mengikuti program magang/PKL, atau siswa/ mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar, atau kegiatan lain di luar IKH.
 - b. Mengadakan sosialisasi berkala tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus kepada mahasiswa aktif di tingkat diploma, sarjana, pascasarjana di lingkungan IKH.
 - c. Mengadakan sosialisasi berkala tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus kepada Pegawai IKH (dosen, guru, dan tenaga kependidikan).
 - d. Mendorong pengembangan kajian dan pelatihan mengenai problem gender dan Hak Asasi Manusia (HAM), Sexual Orientation, Gender Identity, Expression and Characteristics (SOGIE), kekerasan seksual, sensitivitas disabilitas, kesehatan reproduksi, dan lain-lain melalui seminar, webinar, pelatihan yang sarannya adalah civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum di lingkungan IKH.
 - e. Edukasi tentang konseling dasar berbasis gender, pelatihan tentang pendampingan dan pemulihan secara psikologis untuk Korban, pelatihan mental health first aid dengan sasaran psikolog, konselor dan mahasiswa pendamping.
 - f. Sosialisasi menggunakan sosial media, poster, dan spanduk terkait penghapusan kekerasan seksual di kampus.

- g. Edukasi tentang apa yang perlu dilakukan oleh saksi saat mengetahui atau melihat langsung kasus kekerasan seksual kegiatan lain yang dianggap perlu.
- 2. Penerapan kampanye kampus bebas dari kekerasan seksual dalam kurikulum, proses pembelajaran dan berbagai layanan kemahasiswaan.
 - a. Pimpinan di tingkat universitas, fakultas, program studi menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada jajaran dan bawahannya termasuk civitas akademika dan tenaga kependidikan tentang kampus bebas dari kekerasan seksual sebagai prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di awal semester.
 - b. Dosen menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada mahasiswa tentang kampus bebas dari kekerasan seksual sebagai prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di awal semester.
 - c. Tenaga kependidikan yang bertugas dalam berbagai layanan fasilitas kampus seperti pustikom, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada dosen, mahasiswa atau siswa tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di setiap layanan yang diberikan secara lisan atau tertulis.
 - d. Memasukkan materi tentang anti kekerasan seksual dalam kurikulum disesuaikan dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang diajarkan.
 - e. Membuat surat pernyataan dari mahasiswa/siswa untuk berjanji tidak melakukan tindakan kekerasan seksual saat masuk menjadi mahasiswa/siswa baru, mahasiswa dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan magang, mahasiswa/siswa pertukaran pelajar, mahasiswa sebagai syarat melakukan tugas akhir, dan berbagai kegiatan lainnya.

- f. Menyertakan surat pernyataan berkomitmen dari dosen mendukung kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus dalam laporan penelitian, pengabdian masyarakat maupun penulisan buku ajar.
3. Penataan infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dari kekerasan seksual
 - Infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:
 - a. Pelaksanaan gender audit untuk memastikan bahwa IKH menjadi lembaga yang ramah dan aman bagi semua pihak setiap 4 tahun sekali.
 - b. Membangun sistem keamanan terpadu, termasuk penempatan petugas keamanan, CCTV, dan lampu di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kekerasan seksual.
 - c. Merancang kode etik yang lebih detail mengenai aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan ruang di lingkungan IKH, misalnya aturan membiarkan pintu terbuka ketika proses bimbingan dengan mahasiswa, pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang melebihi jam kantor.
 - d. Menyediakan kotak suara di setiap fakultas/pascasarjana/unit kerja untuk menerima berbagai masukan terkait kekerasan seksual di kampus, serta saran agar kinerja Satgas PPKS IKH lebih baik.
4. Penerapan Regulasi, tata kelola dan kode Etik terkait kampus bebas dari kekerasan seksual di lingkungan IKH yang dilakukan dalam beberapa hal berikut ini:
 - a. Membuat kode etik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang lebih detail mengenai pelaksanaan aktivitas pengajaran yang berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual seperti bagaimana mekanisme pembimbingan (diutamakan dilakukan di lingkungan kampus dan jam kerja, bila dengan alasan kuat tidak dapat melakukan pembimbingan di kampus atau di luar jam kerja maka

mahasiswa ataupun dosen mengisi form pembimbingan di luar kampus (Lampiran 1.2. dan Lampiran 1.3.) yang disediakan fakultas, pembimbingan dilakukan di tempat publik dan tidak dilakukan hanya berdua saja).

- b. Merancang dan mendukung program pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satgas PPKS IKH, seperti program pelatihan, sosialisasi, kampanye, dsb;
- c. Mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
- d. Mendorong dan memastikan fakultas/pascasarjana/unit kerja/organisasi kemahasiswaan menuk perwakilan yang dapat bekerja sama dengan Satgas PPKS IKH dalam melakukan upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual;
- e. Memasukkan persyaratan “tidak pernah terbukti melakukan kekerasan seksual” sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan, dan promosi dosen, guru, tenaga kependidikan, maupun staf lainnya di lingkungan IKH;
- f. Memasukkan unsur anti-kekerasan seksual dalam kontrak kerja maupun peraturan tata kelola lain yang relevan yang dibuat di level fakultas;
- g. Memastikan kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan seksual yang berkelanjutan dalam urusan-urusan tata kelola dan organisasi kelembagaan kampus.
- h. Menjalankan kode etik bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan IKH diantaranya:
 - 1) Kode Etik Mahasiswa
 - a) Menjaga perilaku sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia
 - b) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan IKH;

- c) Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran dan sikap serta bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan;
- d) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- e) Tidak melakukan tindakan asusila seperti melakukan sex bebas, penyimpangan perilaku seksual, dll; dan
- f) Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan yang tidak terpuji, dan mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba dan psikotropika.

2) Kode Etik Dosen

- a) Menjaga perilaku sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia
- b) Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat; c) Bersikap santun, teladan, dan menjaga nama baik teman sejawat; dan d) Berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa

3) Kode Tenaga Kerja

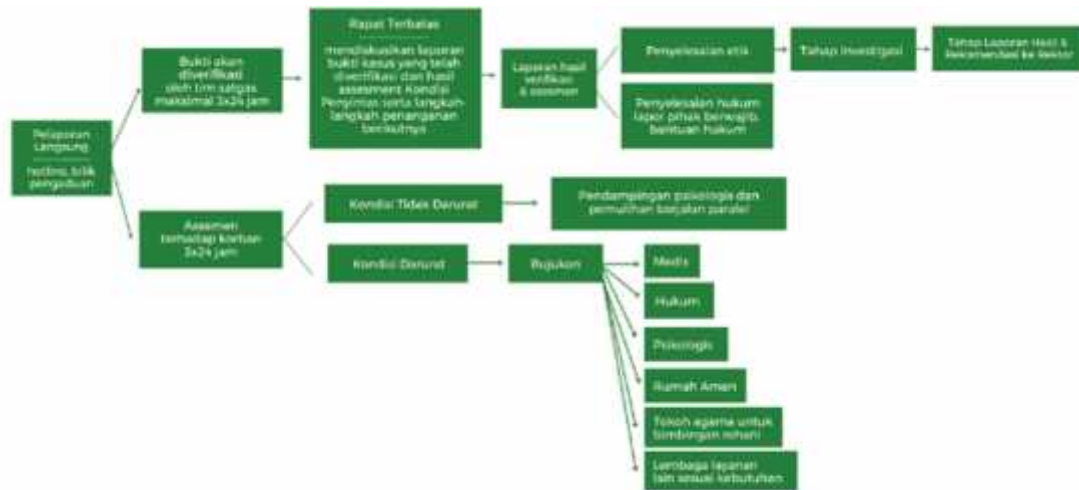
- a) Menjaga perilaku sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia
- b) Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan; c) Bersikap santun, teladan, dan menjaga nama baik teman sejawat; dan d) Saling menghormati dan tidak bersikap diskriminatif

5. Mengembangkan peran komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya relasi sehat dan kepekaan kesetaraan gender di kampus yang dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan diantaranya:

- a. Universitas dan fakultas di lingkungan IKH mendukung dan bekerja sama dengan komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam mengedukasi dan mensosialisasikan tentang bagaimana membangun budaya relasi yang sehat dan kesetaraan gender melalui berbagai kegiatan kepada civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum.
- b. Membangun komunitas di kampus yang fokus mengkampanyekan tentang relasi sehat dan kesetaraan gender.
- c. Pertemuan berkala antar komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam mengembangkan program-program dalam membudayakan relasi sehat dan kesetaraan gender di lingkungan IKH.
- d. Komunitas dan organisasi kemahasiswaan ikut mengawasi kegiatan kemahasiswaan atau unit kemahasiswaan agar bebas dari kekerasan seksual, mengedepankan hubungan relasi yang sehat serta kesetaraan gender.
- e. Bekerjasama dengan komunitas dan organisasi kemahasiswaan yang fokus bergerak dalam bidang gender untuk membuat buletin atau majalah, seminar, konten edukatif media sosial tentang tema bebas dari kekerasan seksual di IKH.

PENANGANAN KEKERASASAN SEKSUAL

Penanganan kekerasan seksual di IKH dilakukan berbasis laporan resmi dari Pelapor kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual selanjutnya disingkat Satgas PPKS. Berikut adalah bagan alur penanganan kekerasan seksual di IKH:



Gambar 1. 1 Tahap Penanganan Kekerasan Seksual di IKH

Secara singkat tahap penanganan kekerasan seksual dapat digambarkan sebagai berikut :



TAHAP PELAPORAN

Satgas PPKS IKH memperoleh laporan tentang kasus kekerasan seksual secara terpusat melalui hotline dan bilik pengaduan (offline). Tahap pelaporan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Tahap Pelaporan

Berikut penjelasan dari tahap pelaporan kekerasan seksual di IKH:

1. Bila Pelapor/korban menghubungi WEB SATGAS IKH (helvetia.ac.id/ppks) admin satgas akan merespon laporan yang diterima melalui whatsapp dan mengirimkan form identitas dan data awal lain untuk diisi (Lampiran 1.4.)
2. Bila laporan berdasarkan rujukan informasi dari Fakultas/Pascasarjana/Lembaga/unit kerja/organisasi kemahasiswaan di lingkungan IKH, maupun organisasi dan lembaga lain yang merupakan bagian dari stakeholder IKH ataupun saksi yang melihat langsung kasus kekerasan seksual. Pelaporan tetap perlu dilaporkan terpusat ke Satgas PPKS IKH oleh pihak yang melaporkan melalui hotline ataupun bilik pengaduan yang disediakan agar terdata dan dapat ditangani sesuai prosedur penanganan kekerasan seksual di IKH.
3. Tim pelaporan satgas akan memperkenalkan diri secara singkat dan menyampaikan tahapan proses penanganan kekerasan seksual di IKH secara singkat melalui whatsapp bila pelaporan melalui hotline dan disampaikan secara langsung oleh tim pelaporan satgas kepada pelapor/korban.
4. Laporan yang diterima berupa data awal dimana pelapor/korban mengisi formulir pelaporan awal yang telah disediakan oleh Satgas PPKS IKH yang akan diinformasikan melalui whatsapp saat melapor melalui hotline ataupun secara langsung di bilik pengaduan. Laporan data awal berupa identitas pelapor, terlapor dan saksi, bentuk kekerasan seksual yang dilaporkan serta tempat kejadian dalam bentuk berita acara (Lampiran 1.1.).
5. Laporan yang diterima oleh Satgas PPKS IKH akan segera direspon dalam waktu maksimal 3x24 jam melalui media whatsapp kepada Korban/Pelapor untuk memberitahukan proses berikutnya yaitu tahap verifikasi secara langsung di kantor Satgas PPKS IKH.

TAHAP VERIFIKASI



1. Laporan kekerasan seksual keterangan secara lisan, tulisan, rekaman, digital/elektronik (rekaman video, audio, foto, pesansingkat, email, dll) yang dimiliki Korban/Pelapor, bentuk kekerasan seksual serta harapan dan tujuan Korban/Pelapor melaporkan terlapor apakah untuk mendapatkan pendampingan psikologis/penyelesaian secara etik/penyelesaian secara hukum (dirujuk ke lembaga hukum), pengisian surat pernyataan pelaporan dengan menggunakan meterai yang menyatakan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar dan dilakukan secara jujur dan bersedia mengikuti proses PPKS di IKH secara baik.
2. Tahap verifikasi dan pemberkasan ini juga meminta keterangan dari pihak saksi atau wali dari Korban yang mengetahui kronologi kejadian kekerasan seksual yang terjadi disertai bukti-bukti yang ada.
3. Tahap pemberkasan semua dilakukan secara tertulis oleh Korban/Pelapor maupun saksi dengan format yang telah disediakan satgas (Lampiran 1.2). Bila Korban/pelapor/saksi tidak bisa memberikan laporan secara tertulis karena kondisi psikologis/fisik yang tidak memungkinkan, melainkan hanya bisa secara lisan, maka Satgas PPKS IKH akan membantu untuk membuat laporan berdasarkan apa yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk berita acara dan mengklarifikasi kembali ke korban/pelapor/saksi apakah sudah sesuai yang dituliskan dengan apa yang dilaporkan. Catatan: tidak perlu dokumentasi berlebihan seperti foto atau video terhadap bukti, Korban/Pelapor, serta saksi untuk menjaga kerahasiaan)

4. Setelah tahap pemberkasan, tim verifikasi Satgas PPKS IKH akan rapat bersama memverifikasi laporan beserta bukti-buktinya selama 7-14 hari dan membuat laporan tertulis hasil dari verifikasi yang telah dilakukan berdasarkan laporan serta bukti-bukti yang ada untuk menentukan tahapan selanjutnya sesuai harapan Korban/pelapor kasus akan dilanjutkan ke penyelesaian secara etik atau ke penyelesaian secara hukum.
5. Jika Korban/pelapor memiliki harapan untuk diselesaikan secara etik, maka Satgas PPKS IKH akan melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu tahap investigasi.
6. Jika Korban/pelapor memiliki harapan untuk diselesaikan secara hukum, maka Korban/ pelapor dirujuk untuk melaporkan ke pihak berwajib dengan bantuan Lembaga hukum profesional seperti YLBHI untuk pendampingan penyelesaian kasus secara hukum dan juga bantuan psikolog forensik sebagai saksi ahli terkait kondisi psikologis korban. Satgas PPKS IKH akan tetap mendampingi secara psikologis selama kasus berjalan.

TAHAP ASESMEN



1. Tim psikolog sebelum melakukan asesmen akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan tujuan serta tahapan asesmen yang akan dilakukan.
2. Tim psikolog akan menanyakan kesiediaan Korban/pelapor untuk dilakukan asesmen psikologis. Jika bersedia maka Korban/pelapor akan menandatangani form kesiediaan dilakukan asesmen.
3. Tim psikolog yang berkerjasama dengan Satgas PPKS IKH akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Korban/pelapor sebagai asesmen awal berupa

wawancara, observasi dan tes psikologi sesuai kebutuhan dalam waktu disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan psikologis pada masing-masing terlapor.

4. Asesmen psikologis yang dilakukan psikolog juga akan meminta keterangan dari pihak saksi atau wali dari Korban terkait kondisi psikologis Korban dan keterangan lain yang dibutuhkan.
5. Psikolog akan membuat laporan terkait kondisi psikologis Korban untuk menentukan apakah Korban membutuhkan pendampingan darurat atau tidak yang akan menjadi masukan untuk Satgas PPKS IKH dalam menentukan proses selanjutnya yang dibutuhkan oleh Korban dalam waktu 7-14 hari.
6. Proses asesmen psikologis dilakukan menyesuaikan dengan kesiapan dan kesediaan Korban.
7. Proses asesmen psikologis dilakukan dengan prinsip memberikan rasa aman dan senyaman mungkin bagi Korban/pelapor, membangun rapport terlebih dahulu dengan korban/pelapor sebelum memulai proses asesmen, serta menghindari dokumentasi berlebihan seperti merekam Korban/Pelapor atau mengambil foto tanpa seijin Korban/pelapor.

Setelah dilakukan tahap verifikasi dan asesmen maka akan dilakukan rapat terbatas Satgas PPKS IKH membahas hasil verifikasi dan asesmen psikologis untuk menentukan tahap berikutnya yaitu akan diselesaikan secara etik, hukum, atau pendampingan saja, lalu dari hasil asesmen akan dilakukan bentuk pendampingan seperti apa yang dibutuhkan oleh Korban.

Laporan yang dihasilkan dalam tahap asesmen dan verifikasi bersifat rahasia dan hanya boleh beredar dengan seijin Korban di kalangan terbatas yang berkepentingan atas penyelesaian kasus, seperti Korban, saksi dan/atau wali, Satgas PPKS IKH, Pimpinan Unit Kerja terkait, Pimpinan Universitas.

Dalam kasus di mana Korban/Pelapor melapor guna menuntut penyelesaian kasus, dalam hal ini bukan hanya mengakses layanan pendampingan, maka ada dua jalur penyelesaian yang dapat ditempuh, yakni melalui jalur litigasi (hukum) dan non-litigasi (penyelesaian etik).

Penyelesaian melalui jalur litigasi merujuk pada penyelesaian melalui proses hukum (peradilan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski proses ini bersifat eksternal atau berada di luar kuasa Satgas PPKS IKH, Satgas PPKS IKH tetap berkewajiban memastikan terpenuhinya hak-hak Korban dan/atau saksi selama proses berlangsung, termasuk dengan menyediakan, mengoordinasi, atau membantu pemberian layanan pendampingan oleh konselor/psikolog, pemulihan, dan perlindungan bagi Korban/pelapor dan/atau saksi. Penetapan saksi bagi pelaku dan restitusi (ganti-rugi) bagi Korban/pelapor melalui proses ini juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penyelesaian melalui jalur non-litigasi merujuk pada penyelesaian proses penetapan sanksi administrasi terhadap Pelaku dan restitusi (ganti-rugi) bagi Korban merujuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan IKH. Penerapan sanksi administrasi hanya berlaku pada kasus dimana Terlapor merupakan bagian dari Civitas Akademika, dan tenaga kependidikan di lingkungan IKH. Penetapan sanksi administrasi menjadi keputusan Rektor. Satgas PPKS IKH bertugas hanya sampai memberikan laporan hasil investigasi dan rekomendasi sanksi seperti yang sesuai dengan aturan dalam pedoman ini.

TAHAP PENDAMPINGAN

Layanan pendampingan merupakan layanan pertama yang diberikan sesegera mungkin pada Korban guna merespon kondisi darurat. Kekerasan seksual adalah peristiwa

traumatik yang berpotensi menimbulkan luka fisik maupun psikis pada diri Korban. Tanpa respon yang tepat, trauma akibat kekerasan seksual dapat memberikan dampak jangka,

- a. Krisis karena mengalami kejadian yang tidak diinginkan, krisis ini terjadi saat ancaman atau b. tindakan kekerasan seksual datang tiba-tiba. Episode krisis ini biasanya terjadi segera setelah percobaan atau perilaku kekerasan terjadi.
- b. Krisis developmental, episode-episode krisis semacam ini terjadi seiring berkembangnya situasi yang dialami oleh Korban setelah kekerasan terjadi. Korban yang masih mengalami trauma karena kekerasan seksual dapat mengalami episode krisis seiring upaya untuk tetap meneruskan kehidupannya. Seorang mahasiswa Korban kekerasan seksual, dapat mengalami episode krisis karena kekerasan seksual membuat dirinya tidak mampu melanjutkan studi secara efektif meski tenggat kelulusannya semakin dekat.
- c. Krisis eksistensial, krisis ini terkait dengan perubahan yang terjadi pada persepsi diri Korban.

Dalam konteks kekerasan seksual, krisis ini dapat termanifestasi dalam episode ketika Korban menyangkal pengalaman kekerasan yang dialami, menyalahkan diri sendiri, dsb. Dampak dari episode krisis di atas sangat beragam, mulai dari luka fisik maupun luka psikis yang termanifestasi, misalnya dalam ketidakmampuan Korban untuk bercerita, ketidakmampuan Korban untuk menjalani kehidupannya secara efektif dan berkualitas, hingga keinginan Korban untuk menyakiti diri sendiri. Karenanya, pada titik ini, kondisi darurat beserta respon yang diberikan sebaiknya tidak dibedakan berdasarkan jenis kekerasan seksual yang dialami Korban, tetapi berdasarkan dampak yang dirasakan oleh Korban.

Layanan pendampingan bagi Korban tindak kekerasan seksual di IKH seharusnya diberikan oleh pihak yang memang memiliki kapasitas untuk memberikan layanan pendampingan secara profesional seperti pendampingan psikologis oleh psikolog atau

konselor, pendampingan medis oleh dokter atau perawat atau psikiater, pendampingan hukum oleh lembaga hukum, pendampingan rumah aman dan pendampingan lainnya yang dibutuhkan oleh Korban.

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa terkadang pihak pertama yang dihubungi oleh Korban/pelapor maupun saksi yang berada di sekeliling Korban saat kekerasan seksual terjadi bukanlah orang pertama melainkan saksi atau teman atau pendamping terdekat Korban. Dalam kondisi seperti ini, Satgas PPKS IKH perlu mengampanyekan langkah-langkah seperti apa yang perlu diambil saksi terkait kasus kekerasan seksual guna merespon kondisi darurat. Idealnya, saksi semestinya segera menghubungi Satgas PPKS IKH guna meminta bantuan tim psikolog/konselor dalam melakukan respon darurat. Namun, jika hal tersebut tidak dimungkinkan, maka saksi sebaiknya:

- a. Mengamati kondisi Korban sembari menenangkan dan mendengarkannya, bagaimana kondisi fisik dan psikis pelapor, apakah Korban memiliki kebutuhan khusus, jika Korban menderita luka fisik maupun psikis yang mengancam keselamatan jiwanya, maka saksi perlu membawa Korban ke rumah sakit;
- b. Mengamati situasi Korban, apakah ada pihak-pihak lain yang mengancam keselamatan dan keamanan dirinya, jika ya, maka saksi mungkin perlu mencari perlindungan pada polisi;
- c. Mencatat kebutuhan Korban dan membantu mencatat atau menyimpan beberapa bukti, seperti kronologi kejadian berdasarkan penuturan Korban, dokumen fisik maupun elektronik, barang-barang yang mungkin meninggalkan jejak kekerasan seperti pakaian Korban atau alat yang dia gunakan untuk melakukan kekerasan, dsb. Dalam kasus pemerkosaan maupun kekerasan fisik, saksi juga perlu memastikan Korban untuk tidak membersihkan tubuhnya sebelum melakukan pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit; serta

- d. Mengupayakan melapor pada Satgas PPKS IKH sesegera mungkin.

Mekanisme layanan darurat pada Satgas PPKS IKH setelah menerima laporan kekerasan seksual langsung dari Korban/pelapor, baik melalui kunjungan langsung ataupun hotline, anggota Satgas PPKS IKH diwajibkan untuk melakukan asesmen cepat terhadap kondisi fisik dan psikis Korban di saat yang sama dengan proses pemberkasan dan verifikasi kasus. Berikut beberapa hal yang dapat diamati:

- a. Kondisi fisik dan psikis Korban saat melaporkan pengalaman kekerasan yang dialami, apakah terdapat trauma fisik maupun psikis yang berdampak berat bagi Korban, apakah trauma fisik maupun psikis tersebut berpotensi mengancam keselamatan diri Korban, apakah Korban berkebutuhan khusus, apakah perlu dilakukan penanganan medis maupun psikis, termasuk visum et repertum atau visum et psikiatrikum sesegera mungkin, dsb;
- b. Situasi Korban setelah kekerasan terjadi dan saat melaporkannya, apakah ada pihak-pihak lain yang berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan Korban, apakah Korban memperoleh dukungan dari lingkungan sekitarnya, apakah Korban mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, bagaimana kemampuan ekonomi Korban, dsb;
- c. Kebutuhan Korban agar dapat menjadi dasar untuk melakukan pendampingan atau rujukan ke lembaga pengada layanan yang diperlukan bila kondisi fisik dan psikis dalam kondisi darurat, seperti medis, hukum, psikologis, rumah aman, lembaga lain yang diperlukan. Meski diprioritaskan untuk Korban, mekanisme layanan darurat di atas juga semestinya dapat diakses oleh saksi dan/atau Terlapor jika mereka mengalami luka fisik maupun psikis yang mengancam keselamatan diri;
- d. Harapan Korban agar dapat menjadi dasar untuk mendiskusikan langkah-langkah penanganan kasus yang dialami beserta konsekuensi-konsekuensinya;

- e. Jika Korban dalam kondisi tidak darurat, maka Satgas PPKS IKH dapat memulai proses penanganan kasus sesuai dengan kehendak Korban serta memberikan layanan pendampingan yang dibutuhkan. Apabila Satgas PPKS IKH tidak mampu menyediakan layanan pendampingan dan pemulihan yang dibutuhkan Korban, maka Satgas PPKS IKH tetap berkonsultasi dengan Lembaga penyedia pendampingan di luar IKH atau melakukan perujukan guna memastikan Korban memperoleh respon penanganan yang tepat.

Tahap pendampingan terdiri dari aktivitas yang bertujuan membantu Korban menjalani setiap tahapan penyelesaian kasus beserta konsekuensinya, sementara mekanisme pemulihan adalah seluruh upaya pendampingan yang diberikan tidak hanya untuk mendukung Korban dalam mencari penyelesaian atas kasusnya dan pemenuhan atas hak-haknya, tetapi juga dalam mengupayakan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat. Karena itulah, layanan pendampingan dan pemulihan wajib diberikan sejak Korban memutuskan untuk melaporkan kasusnya ke Satgas PPKS IKH hingga Korban merasa benar-benar pulih, dimana kondisi pulih tidaknya Korban kekerasan seksual akan ditentukan berdasarkan hasil konsultasi dengan psikolog/konselor.

Sebagai tim yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Rektor, Satgas PPKS IKH berkomitmen untuk membantu Korban kekerasan Seksual mengakses pendampingan medis, psikososial, hukum, dan akademik selama proses penanganan kasus berlangsung maupun ketika proses pemulihan. Seluruh layanan pendampingan dan pemulihan yang diberikan atau dikoordinasi oleh Satgas PPKS IKH harus memenuhi prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pedoman ini. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu, layanan pendampingan yang dikoordinir Satgas PPKS IKH juga dapat diakses oleh saksi dan/atau Pelaku yang sekiranya memerlukan.

Dalam Pedoman ini, pendamping yang boleh memberikan layanan pendampingan dan pemulihan adalah orang-orang terlatih yang berperspektif adil gender yang siap mendampingi, mendengarkan, menguatkan, membantu, dan memberdayakan Korban dalam mencari penyelesaian atas kasus kekerasan seksual yang dialami. Misalnya anggota Satgas PPKS IKH, konselor, pendamping psikososial, psikolog untuk pendampingan psikologis, dokter, psikiater, perawat, dan tenaga medis lainnya untuk pendampingan medis, serta konselor hukum dan pengacara untuk pendampingan hukum, atau dosen dan konselor pendidikan untuk pendampingan akademik.

Dalam banyak kasus, keberhasilan pendampingan dan pemulihan juga turut ditentukan oleh keberadaan support system di sekeliling. Korban yang terdiri dari orang-orang yang memiliki empati kepada Korban kekerasan seksual, yang terpanggil untuk turut mendampingi dan membantu Korban sepanjang proses penanganan kasus hingga pulih. Support system yang dimaksud dapat berupa teman sebaya (peers), rekan kerja, dosen, dosen pembimbing akademik, asisten dosen, tenaga kependidikan, petugas keamanan, anggota keluarga, dsb. Support system ini perlu dibudayakan di lingkungan IKH untuk menumbuhkan kepekaan pada apa yang terjadi disekitarnya dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Satgas PPKS IKH akan bekerja sama dengan komunitas dan organisasi kemahasiswaan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepekaan terkait support system ini serta upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan untuk membebaskan kampus dari kasus kekerasan seksual.

Berikut beberapa hal yang biasanya dilakukan pendamping dan support system untuk mendukung Korban:

- a. Pastikan bahwa Korban aman, support system harus memastikan Korban berada di ruang yang aman dan nyaman untuk bercerita tentang kondisinya;
- b. Jelaskan tentang batas kerahasiaan, menjaga kerahasiaan penting dalam proses komunikasi dengan Korban, namun kerahasiaan bersifat terbatas. Pendamping atau

support system harus bisa mengenali kapan mereka perlu bercerita mengenai kondisi Korban kepada orang lain;

- c. Tanyakan tentang keinginan Korban, pendamping atau support system harus menanyakan dan memastikan persetujuan Korban sebelum melanjutkan proses dan merencanakan tindak lanjut;
- d. Dengarkan dengan empatik, tanpa menghakimi, dan tunjukkan sikap penerimaan, ketika mendengar Korban bercerita tentang pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya, maka:
 - 1) Dengarkan ceritanya dengan serius;
 - 2) Hargai pengalaman Korban;
 - 3) Pahami bahwa Korban kekerasan seksual dalam bentuk apapun berhak menerima dukungan yang sama;
 - 4) Bebaskan Korban untuk menentukan ritme interaksi, yakni kapan berbicara, kapan diam, biarkan Korban berbicara tanpa arahan, tanpa intervensi;
 - 5) Bebaskan Korban untuk menentukan ritme interaksi, yakni kapan berbicara, kapan diam, biarkan Korban berbicara tanpa arahan, tanpa intervensi;
 - 6) Dengarkan Korban dengan aktif dan perhatikan bias diri personal dan merespon secara netral
 - 7) Dengarkan klaim dan tuntutan Korban, hindari mengeluarkan pernyataan yang menyerang atau mencegah Korban untuk bercerita lebih lanjut, seperti pertanyaan “Mengapa?” atau pertanyaan lain yang terkesan menghakimi atau menyalahkan Korban;
 - 8) Dengarkan apapun cerita yang diberikan Korban, jangan paksa Korban bercerita hal-hal spesifik terkait kekerasan seksual yang dialami karena berpotensi menimbulkan trauma baru;

- 9) hindari membicarakan topik di luar cerita Korban kecuali atas permintaan Korban sendiri;
- 10) Hindari respon yang mendramatisir kejadian karena berpotensi membuat Korban merasa terbebani dan takut membebani orang lain;
- 11) Hindari berkomentar buruk tentang Terlapor atau Pelaku karena komentar negatif berpotensi membuat Korban terlalu fokus pada Terlapor atau Pelaku dan menghalangi dirinya untuk meminta bantuan; dan
- 12) Biarkan Korban memutuskan terkait perasaannya atas kejadian kekerasan seksual yang dialaminya.
- 13) Petakan bantuan, pastikan pada Korban bantuan selalu tersedia serta bantu Korban memetakan serta menentukan bantuan yang akan diakses;
- 14) Lanjutkan dan jaga diri, setelah Korban bersedia mengakses bantuan, pastikan ada keberlanjutan relasi dan interaksi, jangan ubah sikap terhadap Korban dan jangan lupa perhatikan diri sendiri. Membantu Korban kekerasan seksual untuk mengakses penanganan dan memulihkan diri memang pekerjaan yang seharusnya dilakukan bersama-sama. Karenanya jangan ragu untuk meminta bantuan kepada lembaga profesional maupun support system lainnya.

Pendampingan hukum diberikan bagi Korban yang ingin menyelesaikan kasusnya melalui jalur litigasi. Layanan ini bertujuan menyiapkan Korban untuk mencari keadilan melalui jalur hukum, salah satunya dengan cara memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai proses hukum yang akan dijalani Korban atau dengan memberikan bantuan hukum. Satgas IKH akan mengupayakan bekerjasama dengan bantuan hukum profesional dari pihak eksternal salah satunya dengan YLBHI, LBH APIK dll.

Pendamping hukum tidak harus memiliki gelar yang diperoleh dari pendidikan hukum formal. Pendampingan hukum juga bisa dilakukan oleh “paralegal” atau orang-orang yang memiliki pengetahuan informal tentang hukum dan proses hukum.

Selama proses pendampingan hukum, berikut langkah pendampingan yang perlu diberikan:

- a. Memberikan informasi mengenai tahapan proses hukum, mekanisme hukum, dan konsekuensi dari proses hukum;
- b. Memberikan informasi mengenai proses persidangan, termasuk memberi briefing mendetail tentang bagaimana proses persidangan akan berlangsung;
- c. Memantau proses perkembangan kasus dalam masing-masing tahap proses hukum;
- d. Melakukan asesmen terhadap potensi keberhasilan mekanisme penyelesaian hukum bagi kasus yang sedang ditangani. Jika berpotensi keberhasilannya kecil, maka pendamping wajib memberitahu Korban dan/atau support system tentang kesulitan yang ditemui sekaligus konsekuensinya;
- e. Memberi informasi-informasi khusus, seperti: jika penyintas difabel, maka ancaman hukuman dapat ditambah hingga 1/3 masa hukuman; catatan psikologis dapat menunjukkan dampak yang dialami Korban beserta kerentanannya; dan
- f. Jika perkara akhirnya diselesaikan di luar peradilan pidana (diversi), maka pendamping wajib memastikan terpenuhinya rasa keadilan Korban.

Satgas PPKS IKH harus mengoordinir pemberian layanan pendampingan akademik bagi Korban yang masih menjadi mahasiswa aktif di IKH dan membutuhkan bantuan guna menyelesaikan studinya dengan memuaskan. Karenanya, Satgas PPKS IKH perlu bekerja sama dengan Dosen Pembimbing Akademik (PA), Dosen Pembimbing Korban, Koordinator Program Studi, dan/atau pimpinan fakultas.

Berikut beberapa bentuk pendampingan akademik untuk mahasiswa/siswa yang dapat dilakukan, antara lain:

- a. Melakukan konseling terkait permasalahan akademik yang dialami Korban;
- b. Mendukung dan menyediakan mekanisme agar Korban dapat mengikuti proses belajar mengajar dari tempat yang aman dan nyaman, serta tidak mengancam keselamatan dirinya;
- c. Bantuan akademik terkait keterlambatan pengumpulan tugas, penundaan pengerjaan tugas akhir, penundaan ujian, pembatalan KRS, maupun situasi serupa lainnya yang terjadi karena Korban masih menjalani proses penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan seksual yang dialami;
- d. Bantuan akademik berupa sesi-sesi diskusi yang lebih ramah Korban dengan dosen pembimbing; dan
- e. Jika diperlukan, bantuan proses pindah (transfer) ke universitas lain.

HAK DAN TANGGUNG JAWAB KORBAN, SAKSI MAUPUN TERLAPOR

Civitas Akademika, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum di lingkungan IKH berhak untuk berpartisipasi dalam lingkungan yang bebas dari pelecehan seksual, serta bertanggungjawab untuk mencegah pelecehan seksual, dan berkontribusi dalam memelihara budaya kampus/sekolah yang inklusif, saling menghormati, serta menjunjung tinggi perlakuan yang adil.

Membebaskan kampus dari aksi kekerasan seksual menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu, semua pihak terutama pihak-pihak yang terkait juga bertanggungjawab untuk mendukung dan bersikap kooperatif dalam setiap proses penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan IKH. Selain memiliki tanggung jawab bersama, dalam kasus

penanganan kekerasan seksual, khususnya Korban, saksi dan terlapor/Pelaku memiliki hak-hak yang harus dihargai bersama diantaranya:

1. HAK KORBAN

a. Hak Atas Penanganan

Pemenuhan hak atas penanganan yang bertujuan untuk mendukung Korban selama proses penanganan kasus kekerasan seksual berlangsung, termasuk melalui pemberian layanan pendampingan yang berpusat pada kebutuhan korban. Hak atas penanganan antara lain:

- 1) Hak atas penanganan yang segera dan sesuai dengan kebutuhan korban;
- 2) Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan mekanisme penyelesaian kasus yang akan diambil beserta bentuk pendampingan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan dilibatkan dalam proses penanganan kasus guna memastikan Korban tetap merasa aman, nyaman, dan bebas dari intervensi dari pihak manapun;
- 3) Hak atas informasi mengenai seluruh hak-hak Korban selama dan setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual;
- 4) Hak atas informasi mengenai seluruh proses dan hasil penanganan termasuk hak untuk mengakses dokumen-dokumen laporan yang dibuat selama proses penanganan kasus kekerasan seksual;
- 5) Hak atas pendampingan etik dan/atau bantuan hukum;
- 6) Hak atas pendampingan psikologis;
- 7) Hak atas pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, termasuk layanan-layanan darurat bekerja sama dengan poliklinik IKH; dan

- 8) Hak atas fasilitas dan/atau layanan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan khusus korban, seperti mendapatkan rumah aman, juru bahasa isyarat, dsb.

b. Hak Atas Perlindungan

Pemenuhan hak atas perlindungan bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi Korban selama dan beberapa saat setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual berlangsung. Hak atas perlindungan antara lain:

- 1) Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan seksual dari pelaku maupun pihak lain, termasuk perlindungan dari berulangnya kekerasan yang diterima atau perlindungan dari rasa takut bertemu dengan (terduga) pelaku;
- 2) Hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan;
- 3) Hak untuk turut serta dalam proses pemilihan dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan;
- 4) Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 5) Hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atau kasus kekerasan tersebut; dan
- 6) Hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman diluar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dan sebagainya.

c. Hak Atas Pendampingan dan Pemulihan

Pemenuhan hak atas pemulihan bertujuan untuk menguatkan, memulihkan, dan memberdayakan Korban kekerasan seksual dalam mengambil keputusan terhadap

kehidupannya selama dan setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual.

Hak atas pemulihan antara lain:

- 1) Hak atas informasi mengenai layanan-layanan pendampingan dan pemulihan yang tersedia dan penyelenggaraannya;
- 2) Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk pendampingan dan pemulihan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan layanan pemilihan bagi korban;
- 3) Hak untuk mendapatkan pemulihan nama baik;
- 4) Hak atas layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;
- 5) Hak atas layanan psikologis atau bimbingan rohani untuk pemulihan psikis;
- 6) Hak atas layanan pendampingan hukum;
- 7) Hak atas layanan pendampingan akademik dan/atau bantuan pendidikan; dan
- 8) Hak atas penyediaan kebutuhan lainnya berdasarkan hasil identifikasi korban dan pendamping.

2. HAK SAKSI

- a. Hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai saksi serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
- b. Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan dari pelaku maupun pihak lain;
- c. Hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan dan penyelenggaraannya;
- d. Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan;
- e. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;

- f. Hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atau kasus kekerasan tersebut;
- g. Hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman diluar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dan sebagainya;
- h. Hak atas layanan psikologis untuk penguatan psikis;
- i. Hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum; dan
- j. Hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus saksi guna mempermudah proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan rumah aman, juru bahasa isyarat, dsb.

3. HAK TERLAPOR/PELAKU

- a. Hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai terlapor atau pelaku serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
- b. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. Hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus pelaku guna memperlancar proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan juru bahasa isyarat, dsb;
- d. Hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum;
- e. Hak atas layanan medis dan psikologis, termasuk bimbingan rohani;
- f. Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman atau perilaku kekerasan dari pihak lain;
- g. Jika (terduga) pelaku terbukti tidak bersalah, maka yang bersangkutan berhak atas pemulihan nama baik.

PENINDAKAN TERHADAP PELAKU

Penindakan terhadap pelaku dilaksanakan berdasarkan laporan, pemeriksaan (verifikasi dan investigasi), dan rekomendasi dari Satgas PPKS IKH kepada pimpinan IKH yaitu Rektor. Sanksi administrasi menjadi keputusan Rektor berdasarkan hasil musyawarah pimpinan bila pelaku terbukti bersalah.

BENTUK REKOMENDASI SANKSI

Rekomendasi sanksi diberikan dengan beberapa acuan berikut ini dengan catatan mempertimbangkan mempertimbangan frekuensi, kuantitas, dampak dan posisi dari pelaku untuk menentukan sanksi ringan, sedang atau berat.

Tabel 1. Bentuk Rekomendasi Sanksi

Tingkatan Sanksi	Bentuk kekerasan seksual	Bentuk Sanksi Administratif	Bentuk Pembinaan	Laporan Kepada Kepolisian
Ringan	1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban; 2. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban; 3. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban; 4. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;	1. Teguran lisan, 2. Teguran tertulis, dan 3. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan melalui media masa atau internal kampus.	Mendapat penindakan/ pembinaan (edukasi) mengenai etika dosen/ Tendik/ pegawai/ ASN/ untuk menghargai hak-hak perempuan, pola relasi sehat, nilai nilai anti kekerasan, dan konsekuensi hukum bila pelaku terus menerus menjadi pelaku kekerasan seksual.	

Sedang/berat	1. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Pelapor meskipun sudah dilarang Pelapor; 2. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Pelapor; 3. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Pelapor yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Pelapor; 4. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Pelapor yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Pelapor; 5. Mengintip atau dengan sengaja melihat Pelapor yang sedang melakukan kegiatan pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;	Dosen/guru/ Tendik: 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 4. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan Mahasiswa : 1. Penundaan mengikuti perkuliahan (skors)	1. Mengikuti program konseling perubahan perilaku 2. Rujukan lanjutan. 3. Meminta maaf kepada Pelapor, dan 4. Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya	Dilaporkan ke Polisi atas permintaan Pelapor, atau bila perkara yang dilakukan melanggar perundang-undangan dapat dilaporkan oleh pihak kampus/ mahasiswa.
----------------------------	--	--	---	---

Lampiran 1. Berita Acara

BERITA ACARA

NOMOR:

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun pukul telah datang melapor kepada SATGAS PPKS IKH yang mengaku bernama

Nama	:	
Tempat/Tgl. Lahir	:	
Agama	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat	:	
Uraian Singkat Kejadian	:	
Tanggal Kejadian	:	
Tempat Kejadian	:	

Berita acara ini diperlukan untuk verifikasi dan investigasi. Demikian berita acara ini agar dapat digunakan sepenuhnya.

Medan,.....2025/2026

Tanda Tangan Terlapor

Ketua SATGAS PPKS IKH

(.....)

(.....)

Lampiran 2. Formulir Perizinan

FORMULIR PERMOHONAN IZIN BIMBINGAN/KEPERLUAN LAIN DILUAR KAMPUS

Medan,2025/2026

Kepada Yth. Koor. Prodi/Dekan/Atasan Langsung*

Institut Kesehatan Helvetia

di-

Medan

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Jenjang : D-III/S1* :
Semester :
Alamat :
Nomor HP :
Alamat E-Mail :

Dengan ini, saya mengajukan permohonan untuk melakukan bimbingan/keperluan lain diluar kampus karena (alasan). Dengan... (Nama Dosen), (Prodi), sebagai

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian, dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Koor. Prodi/Dekan/Atasan Langsung*

Pemohon

(.....)

(.....)